## LAPORAN HASIL PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI *ON LINE* DI INDONESIA (TELAAH TERHADAP PENDEKATAN *CYBER CRIME* PADA TINGKAT PENYIDIKAN DAN PENGADILAN DI DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TIMUR, DAN SULAWESI SELATAN)**



**Tim Peneliti:**

1. **Afwan Faizin,MA (Ketua)**
2. **Ali Mansur,MA (Anggota)**
3. **Dr. Alfitra,SH,MH (Anggota)**
4. **Fitriyani,MH (Anggota)**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN) LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan penelitian yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *On Line* di Indonesia (Telaah Terhadap Pendekatan *Cyber Crime* Pada Tingkat Penyidikan dan Pengadilan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Dan Sulawesi Selatan)”,** merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**Afwan Faizin,MA”,** dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 21 September 2020 Peneliti,

**Afwan Faizin,MA**

NIP. 19721026 200312 1 001

Kepala Pusat,

Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) LP2M UIN Syarif Hidayatulah Jakarta

**Dr. IMAM SUBCHI, M.A.**

NIP. 19670810 200003 1 001

Mengetahui; Ketua Lembaga,

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**JAJANG JAHRONI, M.A., Ph.D.**

NIP. 19670612 19940 3 1006

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Afwan Faizin,MA**

Jabatan : Lektor 300

Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Alamat : Jl. Jalak II RT 003/05 Sawah Ciputat dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *On Line* di Indonesia (Telaah Terhadap Pendekatan *Cyber Crime* Pada Tingkat Penyidikan dan Pengadilan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan)”,”** merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Oktober 2019 Yang Menyatakan,

Materai 6000

## Afwan Faizin,MA

NIP. 197220262003121001

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

1

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt. berkat rahmat dan *maunah* dari Allah SWT, penelitian ini dapat diselesaikan sesuai rencana.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, dan semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di Hari Akhir nanti. Amin.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bantuan dana penelitian kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini meski dihadapkan kepada situasi Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda. Di samping itu juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang membantu yang telah banyak membantu dan memfasilitasi proses penelitian ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya di bidang kajian hukum pidana khusus penegakan hukum terakait prostitusi *on line*. Selamat membaca.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit al-thariq. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, September 2020 M Shafar 1442 H

Peneliti

**DAFTAR ISI**

Lembar Pengesahan…………………………………………………..………… ii

Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi……………….…………………..……. iii

[Kata Pengantar………………………………………………………...…….... iv](#_TOC_250026)

Daftar Isi……………………………………………………………………..…. v

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250025)

* 1. Latar Belakang Masalah …………………………………. 1
	2. Perumusan dan Pembatasan Masalah ……………………………. 3
	3. [Tujuan Penelitian 4](#_TOC_250024)
	4. Kajian penelitian terdahulu …………………………………… 4
	5. Kajian Teori 5

BAB II PROSTITUSI *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER *…*

1. [Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi 9](#_TOC_250023)
2. [Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi 21](#_TOC_250022)
3. [Dasar Pembenaran Tindak Pidana Pornografi 26](#_TOC_250021)
4. [Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Undang-undang Pornografi 31](#_TOC_250020)
5. [Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku tindak Pidana Pornografi 34](#_TOC_250019)

[BAB III METODOLOGI PENELITIAN](#_TOC_250018)

1. Lokasi Penelitian 43
2. Setting/Latar Belakang Penelitian… 43
3. [Metode Penelitian 43](#_TOC_250017)
4. [Teknik Pengumpulan Data 44](#_TOC_250016)
5. [Prosedur Pengolahan Data 45](#_TOC_250015)
6. [Pemeriksaan Keabsahan Data… 47](#_TOC_250014)
7. Teknik Analisis Data… 48

BAB IV TEMUAN HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN

1. [Pertanggungjawaban hukum pelaku Prostitusi *Online* sebagai Tindak Pidana Pelacuran 51](#_TOC_250013)
2. [Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik 64](#_TOC_250012)
3. [Peran Kepolisian Dalam Menanggapi Masalah Prostitusi Melalui Media Elektronik 70](#_TOC_250011)
4. [Kendala Yang dihadapi Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online 72](#_TOC_250010)
5. [Wewenang Diskresi Penyidik Untuk Memilih Dan Menentukan Ahli Prositusi Online 74](#_TOC_250009)
6. [Batasan wewenang diskresi Penyidik Menentukan Ahli Prositusi Online 79](#_TOC_250008)
7. [Kriteria Atau Kualifikasi Ahli Pornografi 83](#_TOC_250007)
8. [Perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan Dalam Tindak Pidana Prositusi Online 85](#_TOC_250006)
9. [Modus Operandi Prostitusi Online 88](#_TOC_250005)
10. [Problematika Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku Prositusi Online 90](#_TOC_250004)

[BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI](#_TOC_250003)

[A. Kesimpulan…………………………………………………………… 95](#_TOC_250002)

[B. Rekomendasi………………………………………………………….. 96](#_TOC_250001)

[DAFTAR PUSTAKA 99](#_TOC_250000)

## BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Munculnya perdebatan tentang dapat tidaknya pemakai jasa prostitusi dimintai pertanggungjawaban pidana sesungguhnya telah memunculkan berbagai pertanyaan reflektif yang bersifat paradoks. Berbagai pertanyaan reflektif ini tentunya bisa digunakan sebagai bahan renungan semua pihak untuk mempertanyakan pada diri, pada keluarga, pada kelompok, pada masyarakatnya, pada agamanya, dan bahkan pada negara dan bangsanya. Sejauhmana sesungguhnya politik hukum pidana merespon persoalan prostitusi ini, khususnya dalam mengkualifikasi ”perbuatan” yang disebut prostitusi. Apakah prostitusi dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian sebagai perbuatan yang dilarang dalam ranah hukum pidana atau sebagai perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Prostitusi merupakan realitas dalam masyarakat kita, telah ada sejak lama dan terjadi secara meluas hampir di semua tempat dan daerah di Indonesia. Secara historis, bahkan ditengarai prostitusi telah ada sejak awal kolonialisme Belanda di Indonesia. Terence H Hull menyatakan bahwa prostitusi secara terorganisir dimulai sejak zaman kolonial Belanda meski banyak ditentang oleh oleh penganut agama Islam maupun Hindu.1 Hingga sekarang prostitusi masih tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan modus dan daya dukung yang justru kian sulit dikenali secara ”biasa”, karena menggunakan internet atau dunia maya. Negara pun mengambil sikap ”diam” dan ”tak berdaya”. Prostitusi selalu melibatkan laki-laki dan perempuan baik perempuan sebagai penyedia jasa prostitusi maupun sebaliknya tetapi dalam banyak kasus prostitusi, hanya perempuan yang dianggap sebagai pelaku. Laki-laki pemakai jasa prostitusi seringkali lepas dari jerat hukum.Perlakuan ini jelas sekali bertentangan dengan prinsip negara hukum yang

1 Lihat Terence H. Hull, « From Concubines to Prostitutes. A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia », *Moussons* [Online], 29 | 2017.

1

menjamin kesamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi semua orang.

Temuan atas beberapa aturan yang terkait dengan prostitusi dapat disebut antara lain sebagai Penelusuran terhadap ketentuan dalam KUHP tidak menemukan aturan yang secara khusus mengatur tentang prostitusi. Bahkan dalam berbagai terjemahan KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak ada satu penterjemahpun yang memberikan padanan atas beberapa perbuatan yang terkait prostitusi dengan istilah prostitusi. Berdasarkan penelusuran terhadap aturan dalam KUHP ditemukan ada dua Bab aturan dalam KUHP yang selama ini dipandang berkaitan dengan masalah prostitusi. Dua bab dalam KUHP tersebar di dua buku, masing-amsing Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Pada Buku II, Salah satu bab dalam KUHP yang dekat dengan prostitusi adalah Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Sementara pada Buku III, salah satu bab yang dianggap terkait dengan pengaturan tentang prostitusi adalah Bab III yang mengatur tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Bab III Buku III terdiri dari 21 (dua puluh satu) pasal, mulai dari Pasal 503 sampai Pasal

520. Ketentuan dalam Bab XIV Buku II KUHP berisi 24 (dua puluh empat) pasal, yang dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Di antara dua puluh empat pasal yang mengatur tentang kesusilaan juga tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang prostitusi.

Aparat kepolisian dapat menjaring praktik prostitusi yang dilakukan via internet setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi payun hukum dari penanggulangan prostitusi *online* atau dunia maya. Pengaturan mengenai larangan terhadap prostitus *cyber* secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribuasikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mengenai hal tersebut diancam pidana sebgaimana tersebut dalam pasal 45 yaitu dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**.**

Maraknya praktik prostitusi di dunia maya mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Jumlah website yang menyediakan konten pornografi meningkat hingga 70 persen pada 2009. Pornografi juga masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Bahkan, 12 persen situs di dunia mengandung pornografi. Beberapa akun jejaring sosial, termasuk Facebook. Setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi, Sebanyak 25 persen pengguna memanfaatkan *search engine* untuk mencari halaman pornografi. menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs- situs porno.2

Namun penegakan hukum mengenai bisnis prostitusi *online* ini sangat sulit dilakukan. Hal tersebut mengingat akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram, *whatssapp*, dan lain-lain sangat sulit dikontrol untuk menjerat para pelaku prostitutsi *online*. Sebagai contoh sulitnya menjerat pengguna jasa prostitusi *online* dalam kasus prostitutsi *online* yang menjerat artis Vanessa Angel, dimana Vanesse Angel dikenai jerat hukum sementara pemesan jasa yang diduga dilakukan pria yang berinisial R lepas dari jerat hukum.3

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian terhadap hukum dalam praktek terkait pertanggunhjawaban pidana pelaku prostitusi on line perlu dilakukan. Urgensi penelitian ini juga akan menguarai problem penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi on line secara tidak diskriminatif.

## Rumusan Masalah

Penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakangt diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukumi ini adalah :

2 [http://www.bingkaiberita.com/prostitusi-online-merajalela-di-internet/*Prostitusi*](http://www.bingkaiberita.com/prostitusi-online-merajalela-di-internet/Prostitusi) *Online Merajalela di Internet*, di akses pada tanggal 5 Maret 2013

3 https://[www.bbc.com/indonesia/indonesia-46862244.](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46862244)

* 1. Bagaimana bentuk pertanggujawaban pidana terhadap pelaku prositusi *online*

di Indonesia ?

* 1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi meraknya prostitusi *on line* ?
	2. Apa kendala dalam pembuktian prositusi *online* di Indonesia di tingkat penyidikan dan di pengadilan?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama penelitian yakni *pertama* adalah tujuan akademik kaitannya dengan pengembangan ilmiah dan teoritis; dan yang kedua tujuan praktis untuk penataan penindakan pelaku tindak pidana prostitusi *on line*.

1. Secara Teoritik
	1. Memahami sistem dan teknik pelaku pemakai jasa prositusi online
	2. Mengobservasi berbagai praktik pelaksanaan, prositusi online bagi pelaku dan korban
	3. Memperkaya referensi dan lieratur kepustakaan Hukum Pidana tentang prositusi.
2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Oksidelfa Yanto dalam artikelnya berjudul “*Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Juli, 2016) melihat prostitusi online sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan, khususnya terhadap anak, baik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Diyah Utami, M. Jacky, Refti Handini Listyani dalam “*Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*” membahas tentang usaha pencegahan prostitusi online melalui lembaga keluarga dan sekolah. Kendala usaha pencegahan tersebut adalah terbatasnya pengetahuan para orangtua

berkaitan dengan internet, apalagi terkait masalah prostitusi online. Keterbatasan pengetahuan tentang masalah internet tersebut tidak lepas dari latar belakang sosial orangtua yang berasal dari ekonomi bawah. Salah satu jalan keluarnya adalah bantuan edukasi dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang berfokus pada masalah anak dan remaja.

Dwiyana Achmad Hartanto, **“***Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*” menawarkan pembaharuan hukum pidana menghendaki adanya penggalian hukum yang hidup di masyarakat, selain hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam mempunyai peran yang penting dalam pembentukan hukum nasional, sehingga akan tercipta hukum yang sesuai dengan nilai dan kepribadian bangsaIndonesia.

Berangkat dari kajian sebelumnya, penelitian ini berbeda dalam melihat persoalan prostutsi on line dari aspek penindakan pidananya dengan hukum positif yang ada *(cyber crime law*) yang berlaku di Indonesia.

## F. Kajian Konsep dan Teori yang Relevan

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound.

Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah

“sarana” daripada alat.4

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang- undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.5

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.6

Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, karena suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa

4 Lihat *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Binacipta,

h.9

5 Lili Rasjidi,Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar*

*Maju*, 2002), h. 74

6 AA N Gede Dirksen, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan,, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h.89.

mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.7

7 Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 135

## BAB II

**PROSTITUSI *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER**

## Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini. Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.1

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

1Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Banyumedia Publishing 2013), h. 33

**9**

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual;masturbasi atau onani;ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;alat kelamin; atau pornografi anak. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat

(1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Pembuatan Pornografi, dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.2

Pertanyaannya adalah, hukum mana yang digunakan untuk mendiskriminasi orang atas alasan jender dalam kasus prostitusi? Sudah lupakah bangsa ini telah mendiklair diri sebagai negara hukum dengan tekad menjamin kesamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi semua orang? Negara harus hadir mengatasi ketelanjangan diskriminasi hukum ini. Tulisan ini mencoba memberi solusi atas carut marutnya pengaturan prostitusi di Indonesia dengan mencoba mendiskusikan dua hal penting berkaitan dengan tanggungjawab pidana pemakai jasa prostitusi. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perbuatan prostitusi menurut hukum pidana yang berlaku (*eksisting*) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi?

2 Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h 117

Berkelana menyusuri belantara hukum pidana positif di Indonesia untuk menemukan aturan tentang prostitusi memang terasa melelahkan. Penelusuran terhadap berbagai aturan hukum pidana yang ada baik dalam KUHP maupun di luar KUHP belum ditemukan aturan yang komprehensif tentang prostitusi. Aturan tentang prostitusi, baik aturan dalam KUHP maupun aturan di luar KUHP hanya mengatur tentang orang-orang yang terlibat dalam prostitusi. Sementara aturan tentang prostitusinya sendiri hingga kini belum ditemukan. Penelusuran terhadap aturan tentang prostitusi sejauh ini hanya menemukan beberapa aturan yang terkait prostitusi, tetapi tidak mengatur substansi prostitusinya sendiri. Temuan atas beberapa aturan yang terkait dengan prostitusi dapat disebut antara lain sebagai Penelusuran terhadap ketentuan dalam KUHP tidak menemukan aturan yang secara khusus mengatur tentang prostitusi.

Bahkan dalam berbagai terjemahan KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak ada satu penterjemahpun yang memberikan padanan atas beberapa perbuatan yang terkait prostitusi dengan istilah prostitusi. Berdasarkan penelusuran terhadap aturan dalam KUHP ditemukan ada dua Bab aturan dalam KUHP yang selama ini dipandang berkaitan dengan masalah prostitusi. Dua bab dalam KUHP tersebar di dua buku, masing-amsing Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Pada Buku II, Salah satu bab dalam KUHP yang dekat dengan prostitusi adalah Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Sementara pada Buku III, salah satu bab yang dianggap terkait dengan pengaturan tentang prostitusi adalah Bab III yang mengatur tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Bab III Buku III terdiri dari 21 (dua puluh satu) pasal, mulai dari Pasal 503 sampai Pasal

520. Ketentuan dalam Bab XIV Buku II KUHP berisi 24 (dua puluh empat) pasal, yang dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Di antara dua puluh empat pasal yang mengatur tentang kesusilaan juga tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang prostitusi.

Seberapa jauh ketentuan dalam Bab XIV Buku II dan Bab III Buku III KUHP bisa digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi, berikut dicoba diuraikan tentang kemungkinan-kemungkinan penggunaannya berdasarkan kaidah-kaidah dalam hukum pidana.

1. Ketentuan Pasal 296 KUHP

Beberapa kalangan ahli ada yang berpendapat, bahwa salah satu pasal dalam Bab XIV yang dekat dan terkait dengan prostitusi adalah ketentuan Pasal 296, yang menyatakan :

”Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebisaaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”.

Ketentuan Pasal 296 KUHP sejatinya sama sekali tidak mengatur tentang prostitusi. Ketentuan Pasal 296 KUHP hanya melarang siapa saja yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain. Oleh R. Soesilo,3 pasal ini diberikan penjelasan sebagai pasal untuk memberantas orang-orang yang karena pencahariannyaatau kebisaaannya menyediakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Pasal ini tidak bisa digunakan untuk menjerat pelacuran atau prostitusinya itu sendiri. Bahkan si pelacur dan pemakainya tidak bisa dijerat menggunakan Pasal 296 KUHP ini.

Beberapa yurisprudensi yang terkait dengan penerapan Pasal 296 KUHP juga sama sekali tidak terlacak jejaknya jika ketentuan Pasal 296 KUHP dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi. Jejak yurisprudensi atas penerapan Pasal 296 KUHP antara lain terekam dalam Putusan *Hooge Raad* tanggal 6 Oktober 1942,4 yang menyatakan, termasuk memudahkan perbuatan cabul adalah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Putusan *Hooge Raad* yang lain terkait penerapan Pasal 296 KUHP adalah Putusan *Hooge Raad* tanggal 15 Pebruari 1943 yang menyatakan, baru dapat dikatakan “menjadikan kebisaaan” jika perbuatan dilakukan secara berulang kali dan terdapat suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu. Dalam tuduhan oleh karenanya tidak cukup dengan mengatakan “berulang kali”.

3R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), h. 217.

4Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 177.

1. Ketentuan Pasal 284 KUHP

Ketentuan KUHP yang sering diasumsikan banyak orang dapat digunakan untuk menjerat prostitusi adalah ketentuan Pasal 284 KUHP. Pasal ini lazim disebut sebagai pasal tentang zina, digunakan sebagai larangan terhadap perbuatan zina. Sejauhmana ketentuan Pasal 284 KUHP dapat digunakan untuk menjerat prostitusi, berikut diuraikan rumusan pasal 284 tersebut secara lengkap. Ketentuan Pasal 284 KUHP menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

ke-1. a. seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;5

b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.

ke-2. a. seorang pria yang turut dalam perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;

a. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

1. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;
2. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
4. Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Melandaskan pada ketentuan Pasal 284 KUHP di atas, dapat disimpulkan, bahwa secara umum ada tiga kategori orang yang dilarang melakukan zina, yaitu :

1. laki-laki telah kawin, di mana pasal 27 BW berlaku baginya, atau wanita/perempuan telah kawin;
2. seorang pria yang turut serta dalam perzinaan itu baik telah kawin atau belum kawin dengan syarat ia mengetahui, bahwa yang turut bersalah dalam perzinaan itu baik itu laki-lakinya maupun wanitanya harus telah kawin;

5 Ketentuan Pasal 27 KUHPerdata menyatakan : “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”.

1. seorang wanita belum kawin yang turut serta dalam perzinaan itu, dengan syarat ia mengetahui, bahwa yang turut bersalah dalam perzinaan itu baik itu laki-laki maupun wanitanya harus telah kawin.

Konstruksi Pasal 284 KUHP jelas mengisyaratkan adanya kendala dalam penerapannya. Beberapa kendala yuridis atas penerapan Pasal 284 KUHP termasuk untuk tindak pidana prostitusi antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 284 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing masih lajang. Inilah kelemahan terbesar yang selama ini menjadi kendala dalam penerapan Pasal 284 KUHP.
2. Melalui rumusan ketentuan Pasal 284 KUHP, tindak pidana zina dikonstruksi sebagai jenis tindak pidana aduan (*klacht-delicten*), bahkan pengaduan atas zina tidak akan ditindaklanjuti, manakala dalam tempo tiga bulan tidak diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
3. Ketentuan Pasal 506 KUHP

Ketentuan lain yang juga sering diasumsikan dapat digunakan menjerat pelaku prostitusi adalah ketentuan Pasal 506 KUHP, yang menyatakan : ”Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal 506 KUHP lagi-lagi bukanlah aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi. Dalam bahasa R. Soesilo,6 ketentuan Pasal 506 KUHP justru merupakan aturan hukum yang hanya dapat digunakan untuk menjerat mucikari (makelar cabul), yaitu orang- orang yang menolong mencarikan langganan (konsumen) dalam pelacuran untuk mendapatkan upah.

6R. Soesilo, *Kitab Undang-ndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 327.

## Diseminasi atau Distribusi Pornografi

Dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi.

Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi.7

## Penyimpanan Produk Pornografi

Pasal 6 Undang-undang Pornografi mengatur bahwa: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi

7. Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten)di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 22-27

kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Menimbulkan pertanyaan apakah video atau foto Porno tersebut yang dibuat oleh pria dan wanita juga dilarang?, Salah satu interpretasi yang mungkin ialah adalah dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan Pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Uundang- undang Pornografi. Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pornografi.8

## Memfasilitasi Pornografi

Pasal 7 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi. Apakah tindakan pria atau wanita yang memberikan persetujuan kepada wanita atau pria dalam pembuatan pornografi termasuk memfasilitasi Pornografi?.Interpretasi yang mungkin ialah bahwa sepanjang wanita atau pria yang telah memberikan persetujuan itu terlibat di dalam foto atau video pornografi tersebut maka, ia tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan Pornografi.

8 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

## Penyebaran Pornografi

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu:Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. 9

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan Pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan secara berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan foto mantan pacaranya yang bermuatan asusila (seperti foto telanjang sedang melakukan hubungan seksual dan melakukan onani) melalui

9 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sosial media seperti YouTube, WhatsApp dan Instagram tanpa persetujuan/izin dan tanpa sepengetahuan mantan pacarnya. Akibat perbuatannya terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 64 KUHP dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp 500 juta subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Jika orang membuat foto atau video porno untuk dinikmati sendiri tapi akhirnya disebarkan oleh pihak laki-laki ke internet foto-foto perempuannya, apakah korban mendapatkan hukuman juga? Terus si penyebar foto dan video porno tersebut terkena hukum berapa lama. Terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi, dapat dijerat dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Pasal 45 ayat (1)

jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi. Tetapi, jika wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat Pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran Pornografi.10

Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut

10 Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121-124.

dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## Pertanggungjawaban Pidana Pornografi di Internet

Dalam hal penyebarluasan pornografi di internet, yang dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana adalah:

1. Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi/UU Pornografi)
2. Orang yang menyediakan jasa pornografi yang:
	1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
	2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
	3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
	4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual(pasal 30 jo. pasal 4 ayat UU Pornografi)
3. Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat:
	1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
	2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
	3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
	4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual(pasal 31 jo. pasal 5 UU Pornografi)
4. Orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 32 jo. pasal 6 UU Pornografi)
5. Orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan orang yang menyediakan jasa pornografi (pasal 33 jo. pasal 7 jo. pasal 4 UU Pornografi)
6. Orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo. pasal 8 UU Pornografi)
7. Orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo. pasal 9 UU Pornografi)
8. Orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (pasal 36 jo. pasal 10 UU Pornografi)
9. Orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi (pasal 37 jo. pasal 11 UU Pornografi)
10. Orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo. pasal 12 UU Pornografi).Tidak hanya pornografi, penyebarluasan materi atau konten yang melanggar kesusilaan melalui internet juga dapat dipidana. Dalam hal ini, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah;
11. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat 1 jo. pasal 45 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
12. Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (pasal 282 KUHP).

Beberapa undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet:

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## 6. Pengertian Media Elektronik

Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, media massa menjadi sumber informasi bagi setiap orang. Media massa menjadi sangat penting karena perannya menjadi alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah dan lain sebagainya . Mengenai pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, (2) yg terletak di antara dua pihak, (3) perantara; (4) penghubung45. Sedangkan pengertian “elektronik” berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alatalat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis) meliputi radio, televisi dan internet.11

## Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana adalah secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap barang siapa yang melakukan perbutan tersebut. Pornografi menurut Undang-undang Pornografi adalah gambar, sektsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusialaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

11Satochid Kartanegara dalam Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2013), h. 78.

tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, seketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau ekspolitas seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang- undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.1

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Pornografi dan pornoaksi pada dengan nomor fatwa 287 tahun 2001 sebagai berikut :

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram
4. Melakuan hubungan seksual atau adegan seksi dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melakukan hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnyayang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar’i
8. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana di maksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan adalah haram 11. Memperoleh uang, manfaat dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah termasuk haram.

Atas dasar hal-hal di atas MUI merekomendasikan hal-hal sebagi berikut:

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produsen, penerbit dan pemimpin media, baik cetak maupun elektronik, agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini.
2. Mendesak kepada semua penyelenggara Negara, agar segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
	1. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya.
	2. Melarang dan menghentikan segala bentuk pembuatan haram dimaksud dalam fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan dan penyebarannya.
	3. Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta aktif dan arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini.
4. Mendesak kepada seluruh aparat penegak hukum agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatna haram dimaksud dalam fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara garis besar menurut Andi Hamzah menterjemahkan kesusilaan dengan “menimbulkan rasa malu seksual” arti ini sangat sederhana tapi cakupannya menjadi luas karena rasa malu seksual sangat tergantung dari agama, budaya, daerah, Negara dimana pasal ini akan diterapkan. Persoalan menjadi kompleks manakala bagi yang berbuat dan yang melihat terjadi perbedaan agama, budaya dan norma yang masing-masing dianut. Kesusilaan dalam *The Lexicin Webster Dictionary* mememiliki arti *“behavior as to right or wrong. Esp in relation to sexual matter”* (kelakuan yang benar atau salah,khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.12

Peraturan lain yang mengatur tentang pornografi adalah Undang-undang No.32/2002 Tentang penyiaran pada pasal 36 ayat 5 point b yangberbunyi : menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaannarkotika dan obat terlaran; atau mempertentangkan suku, agama, ras danantar golongan. Kata cabul menggambarkan siaran yang mengarah padaarti pornografi mengandung unsure membangkitkan gairah seksual.Peraturan tentang pers yaitu Undang- undang No.40/1999 tentang Perspada pasal 5 ayat 1 berbunyi: Pers nasional

12 Andi Hamzah, Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten)di Dalam KUHP*, h. 22.

berkewajiban memberitakanperistiwa dan opini dengan menghormati norma- norma agama dan rasakesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.13

Dalam undang-undang ini memberikan kewajiban kepada pers agar rasa kesusilaan harusdihormati sebagai kaidah yang tidak boleh dilanggar.PP No 7/1994 Tentang Lembaga Sensor Film (LSF) juga mengaturtentang hal yang berkaitan dengan pornografi tepatnya pada pasal 19 ayat (3).Peraturan-peraturan diatas sebagai upaya Negara dengan hukumnya untukmengantisipasi bahaya porngrafi tetapi muncul persoalan berikutnya yakni pemberian batasan terhadap pornografi yang dirasa belum jelas, sehingga menimbulkan para penegak hukum menafsirkan pornografi berbedabeda karena penafsiran yang berbeda. Meskipun beberapa pihak berupayauntuk memberikan definisi pornografi namun belum ditemukan suaturumusan tertentu yang dapat memenuhi criteria yang diinginkan oleh semua pihak.

Pornografi juga diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konvensi *Cybercrime*memberikan pengertian pornografi khusus untuk pornografi anak yaitu orangyang beruisa kurang dari 18 tahun. Undang-undang No 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ketinggalan mengaturtentang tindak pidana pornografi yaitu pada pasal 27 UU ITE . Objek pornografi melekat pada benda, tulisan dan gambar melekatpada kertas, baik lembar kertas maupun berwujud buku atau majalah, tabloiddan sebagainya.14 Ada perbedaan yang mendasar tentang pornografi yaitu kalaudalam KUHP pornografi tidak disebutkan secara eksplisit tetapi dalamUndang-undang Pornografi diartikan secara eksplisit, dan limitative bahkanterbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barangpornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP yaitu adanya tambahananak kalimat yang berbunyi “atau pesan lainnya” disini hakim

14 Undang-undang N0 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

diberikanruang menafsirkan berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat tidak statis, bisa berubah.

Undang-undang pornografi mengatur tentang tindak pidanapornografi dalam sepuluh pasal yaitu: (1). Tindak pidana pornografimemproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,menyewakan dan menyediakan pornografi (pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1). Dalamtindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek Penelitian MaPPI-FHUI tentang Pengaturan Pornografi di Indonesia Dalam Kaitannya denganKebebasan Pers.

Pornografi. (2). Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo pasal4 ayat 2). (3). Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produkpornografi (pasal 31 Jo Pasal 5). (4). Tindak pidana mempedengarkan,mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produkproduk pornografi (pasal 32 jo Pasal 6). (5). Tindak pidana mendanai ataumemfasilitasi perbuatan, memproduksi dan lainya sesuai dengan pasal 4 ayat1 (pasal 33 jo pasal 7). (6). Tindak pidana sengaja menjadi objek atau modelyang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasl 8). (7). Tindak pidanamenjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatanpornografi (pasal 34 jo pasal 9). (8). Tindak pidana mempertontonkan diriatau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (pasal 35 jo pasal10). (9). Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagaiobjek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo pasal 11).(10). Tindakpidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakankekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasapornografi (pasal 38 jo pasal 12).

## Dasar Pembenaran Tindak Pidana Pornografi

Penetapan suatu perbuatan yang berkaitan dengan pornografiditetapkan sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidanaterntunya membutuhkan dasar pembenaran yang menyebabkan perbuatantersebut patut

untuk dijadikan tindak pidana. Tanpa dasar pembenaran yangkuat maka akan menjadikan kesewenang-wenangan Negara menggunakan kekuasaanya terhadap masyarakat dan penggunaan hukum pidana tidaksecara proporsional.Fraksi Golongan Karya berpendapat dalam menanggapi RancanganUndang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pada tanggal 13 September2005 disampaikan oleh Drs. Ismail Tajuddin menyatakan bahwa Pornografidan pornoaksi merupakan jelas- jelas pelanggaran terhadap nilai-nulai agama,moral etika dan nilai luhur bangsa serta berbenturan dengan kebebasan oranglain dan hal ini tidak boleh dibiarkan, justru harus dibatasi, kita larang dankita hapuskan.15

MUI menyatakan ketidaksetujuannya tentang RUU anti pornografi dan pornoaksi dikarenakan RUU ini dipandang berpotensi untuk merampas hak mengembangkan seni dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup. RUU anti pornografi dan pornoaksi juga dipandang memiliki potensi merampas hakkemerdekaan berpikir, memberangus identitas budaya dan hak masyarakattradisional. Kriminalisasi terhadap korban tanpa melihat persoalan sosialekonomi dalam arus perdagangan manuisa adalah kesalahan besar RUU ini**.**

Delik dan sanksi dirasa tidak jelas dalam Rancangan Undang-undang antipornografi dan pornoaksi hal yang perlu diatur adalah penyebaran danpendistribusian bukan perbuatan pronografi dan pornoaksinya. Mudji Sutrisno dalam tanggapan selanjutnya menyatakan bahwa moralitas adalah domain privat dan wilayah Agama, dimana tuntutan kesadaran yang lebih dominan bukan wilayah pemaksaan dengan Undang-undang. TugasAgamawan memberikan pencerahan moralitas dengan kesadaran, pembatinandan pengertian yang benar sehingga seseoarng dalam memilih perbuatanmoralitas berdasarkan kemerdekaan nurani bukan pemaksaan nurani.

Dasar pembenaran pornografi dijadikan sebagai tindak pidana yangdikenai sanksi pidana dalam suatu undang-undang sebagai berikut:

15 Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007

h. 26-28; Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi* (*Ditinjau dari Hukum Islam*), (Jakarta: Prenada Media, 2004), h 87-90

1. Secara teoritis kriminalisasi pornografi dibenarkan oleh teori moral dan prinsip kerugian, sebagaimana diungkapkan oleh Edwin M. Schurr bahwa untuk menyatakan suatu kelakuan sebagai kejahatan adalah karenaperbuatan itu bersifat immoral dan arena perbuatan itu merugikanmasyarakat atau merusak orang lain.16 Pertimbangan suatu perbuatandikriminalisasikan karena pertimbangan moralitas saja memilikikelemahan yaitu intervensi Negara terlalu jauh terhadap kebebasanIndividu maka harus disertai dengan suatu perbuatan itu sebagaiperbuatan jahat karena perbuatan itu merugikan masyarkat demikianpendapat Greshan M. Sykes. Pembenaran tori moral diperkuat olehLord Devlin yang menyatakan bahwa moralitas umum memiliki perananesensial untuk mempertahankan masyarakat.17 Tindak pornografi adalahperbuatan melanggar moral baik moral inidividu, moral masyarakatIndonesia, dan juga malanggar norma agama yang menjadi keyakinanbangsa Indonesa. Prinsip kerugian terdapat pada perbuatan pornografiyang bersifat destruktif terhadap sikap batiniyah bangsa Indonesai,menyerang kedamaian dan ketenangan dalam masyarakta sehingga secaraimmatateriil perbuatan pornografi sangat merugikan. Kerugian yangditimbulkan akibat tindak pornografi susah untuk diukur karenakerusakan bersifat jangka pendek dan juga jangka panjang pada mental,akal budi dan kejiwaan serta nilai kemanusiaan. Korban dari tindak pidana pornografi tidak mengenal usia dan tempat dimana porno grafi bisa menjangkau maka disitulah akan berjatuhan korban
2. Pembenaran pornografi dimasukan sebagai tindak pidana juga dibenarkankalau dilihat dari kriteria penetapan suatu perbuatan dikriminalisasikanbaik dalam perspektif Sudarto maupun ketetapan hasil symposiumPembaharuan Hukum Pidana di Semarang pada tahun 1980. Sudartomemberikan rambu-rambu bahwa sebelum mengkriminalisasikan suatuperbuatan maka harus diperhatikan tujuan pembangunan nasional, dilihatdalam sudut pandang ini maka perbuatan pornografi adalah perbutan yangmenghalangi bangsa Indonesia untuk mencapai

16 Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2002), h 67

17 Sudarto dalam Is Heru *Permana,Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007), h, 97

tujuan pembangunannasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratamateriil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Perbuatan pornografi dikaitkan dengan ketentuan kedua dari apa yang dijelaskan oleh Prof. Soedarto maka secara jelas digambarkan bahwa perbuatan yangdikriminalisasikan adalah perbuatan yang tidak dikehendaki olehmasyarakat yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil danspiritual.18 Pornografi sudah memenuhi hal tersebut yaitu masyarakat tidakmenginginkan perbuatan tersebut sesuai dengan keyakinan yang hidup dimasyarakat baik dalam agama yang dianut atupun budaya masyarakat.Kriminalisasi perbuatan pornografi bila dikaitkan dengan hasilsymposium pembaharuan hukum pidana di semarang pada tahun 1986juga sudah memenuhi kriteria itu yaitu bahwa perbuatan tersebutmerugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.19

1. Pornografi dimasukan sebagi tindak pidana pornografi dibenarkan secaratinjauan politik hukum bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan bangsaIndonesia yang ingin membangun bangsa Indonesia seutuhnya yaitusecara lahir dan batin, jasmani dan rohani, jiwa dan raga, tindakpornografi telah jelas- jelas merusak maksud dan tujuan bangsa Indonesiauntuk menciptkaan manusia yang utuh. Menumbuhkan sikap tekadkemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangkameningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkankesejahteraan lahir batin yang selaras, adi dan merata. “ kesejahteraanlahir batin” tidak terlepas dari semua aspek kehidupan/penghidupanmanusia termasuk rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jikakesadaran masyarakan terhadap kewajiban dan menghargai hak orang laintelah dipahami dan dihayati sehingga penegakkan hukum dan keadilanberdasarkan kebenaran telah merupakan kebutuhan bersama, kebutuhanseluruh anggota masyarakat.

18Ridwan Halim, *Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analisa dan logika sosial.* (Jakarta Puncak Karma, 1987), h. 90-96

19Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP,*Djambatan: Jakarta 2003.h. 89

1. Tindak pornografi ditentang semua agama yang dianut oleh bangsaIndonesia dan merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia yang berperadaban. Agama sebagai salah satusumber hukum bangsa Indonesia tidak membenarkan perbuatanpornografi jadi sudah wajar dan seharusnya Negara ikut menjaga nilainilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Pornografi bukanlah semata-mata moral privat dan bukan juga merupakanhak pribadi tetapi pornografi memiliki akibat luas pada pembentukangenerasi bangsa Indonesia dan Negara berkepentingan untuk menjagaagar generasi selanjutnya adalah generasi yang sehat secara jasmani danrohani, mental spiritual. Pronografi sudah menjadi moral public karenapronografi telah berada dalam ruang publik yang seharusnya hal tersebutadalah wilayah privat masing-masing orang.
3. Tujuan undang-undang pornografi menjadi ruh dari aturan keseluruhan sebagaimana termaktub dalam pasal 3 dalam Undang-undang Pornografi yang berbunyi:

Undang-undang ini bertujuan:

1. Mewujudkan dan memilihara tatanan kehidupan masyarakat yangberetika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilaiKetuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabatkemanusiaan.
2. Menghormati, melindungi dan melesatarikan nilai-seni dan budaya,adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesai yangmajemuk.
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlakmasyarakat
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga Negaradari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komessialisasi seks dimasyarakatPoint a sampai e memperjelas maksud dan tujuan diundangkanyaUndang-undang Pornografi yaitu bahwa bangsa Indonesia dengankeagungan budaya dan nilai-nilai luhur harus dilindungi dari upaya- upayauntuk merusak dan menghancurkannya Perbuatan-perbuatan

yangdilarang dalam undang-undang pornografi adalah perbuatan yangberkaitan dengan isi pornografi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 yaitu berisi tentang persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, mastrubasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin danpornografi anak, kesmuanya itu adalah hal-hal yang bersifat privat yangtidak pantas dipertontonkan atau digambarkan kepada orang lain. Apabila perbuatan yang berkaitan itu dilakukan bukan pada tempatnya jelas akanmenimbulkan suasana tidak nyaman, dan sangat destruktif dalam alam mental dan pikiran bangsa Indonesia.

## Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Undang-undang Pornografi

Dalam hukum pidana dikenal ada 3 kelompok besar kepentinganhukum yang hendak dilindungi yaitu: kepentingan hukum Individu(individu *belangen*), kepentingan masyarakat (*Sociale belangen*), dankepentingan hukum negara (*staatsbelangen*). Kepentingan hukum yanghendak dilindungi meskipun bisa digolongkan menjadi tiga secara garis besarnamun demikian antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentinganhukum lainya tidak terpisahkan.

Kepentingan hukum yang ingin dilindungi dalam undang- undangpornografi secara garis besar adalah kepentingan hukum masyarakat yaiturasa kesusilaan masyarakat. Tindak pidana pornografi adalah tindak kejahatanyang menyerang rasa kesusilaan masyarakat juga sekaligus menyerang rasakesusilaan individu atau pribadi anggota masyarakat.20 Hal ini kalau ditariklebih luas lagi adalah menyerang tujuan Negara yang ingin menciptakanmasyarakat adil dan merata baik materiil spiritual, menciptakan masyarkatyang bermartabat dan berperadaban.Perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dimasyarakat jugamenjadi sangat penting hal ini dikarenakan nilai kesusilaan berkaitan dengankeseimbangan batin, kedamaian, ketentraaman,dan kehormatan. Undang-undang pornografi hadir salah satunya adalah ingin melindungi rasakesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, penyerangan

* 1. Leden Marpaung, *Asas-teori-Parktik Hukum Pidana*, h 57

terhadapnilai kesusilaan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga masyarakat.

Kerugian yang timbul memang tidak bersifat materiil yang dapat dinilaidengan uang akan tetapi kerugian yang timbul akibat penyerangan terhadapnilai kesusilaan bersifat immaterial.Kepentingan agama juga menjadi penting dalam konteks NegaraIndonesia, Indonesia dengan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 secara jelas menggariskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yangberdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga pada sila keduadijelaskan bahwa Negara melindugi warga Negara Indonesia untukmelaksanakan agama dan kepercayaan masing-masing. Hubungannya dengantindak pidana pornografi adalah seluruh agama di Indonesia melarang adanyatindak pidana pornografi maka apabila tindakan ini dibiarkan akanmengakibatakna keresahan batiniyah pada ummat beragama dan akanmerusak tatanan nilai moral yang sudah ditanamkan dalam keyakinankeagamaan.

Membuat dan memberlakukan undang-undang pornografi padahakekatnya adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moralkesusilaan sebagai salah satu cirri peradaban dan kultur bangsa Indonesia.Pornografi bukan hanya sekedar berlainan dengan budaya bangsa Indonesiaatau bertentang dengan culutur peradaban bangsa Indonesia akan tetapi tindak pidana pornografi sudah pada tataran destruktif, perusakan terhadap nilai-nilaibudaya luhur bangsa Indonesia.Perlindungan Individu pada si pelaku juga terayomi dengandiancamkanya hukuman yang jelas maka pelaku bisa mendapatkan kepastianhukum apabila ia melakukan perbuatan pornografi maka ia dapat mengukurberapa hukuman yang akan dikenakannya.

Perlindungan kepada korban danmasyarakat bisa didapatkan pada sanksi hukuman yang diancamkan padatindak pornografi yaitu yang bersifat kumulatif dan alternative yaitumenyertakan pidana penjara dan denda maka jelas bagi masyarakat ia dankorban mendapatkan perlindungan dari kelakuan si pelaku. Perlindungankepada masyarkat meliputi tujuan pencegahan, mengurangi

ataumengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat(antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaikikerugian.kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilainilai yang hidup di dalam masyarakat). Ancaman pidana dan/atau dendapada tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No 44 tahun 2008mencerminkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan kepadamasyarakat.21

Undang-undang pornografi ingin melindungi bangsa Indonesia darikerusakan mental dan kemunduran peradaban manusia sebagai makhluk yangberadab. Pornografi yang semakin meluas dengan segalam macam alat yangdigunakan untuk menyebarkannya mengancam kehidupan dan tatananmasyarakat Indonesia. Undang-undang pornografi ingin melindungi generasipenerus bangsa Indonesia dari kerusakan moral dan tidak terganggupertumbuhannya ke jurusan seksual sebelum waktunya. Hal yang ingindilindungi adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengedepankankesusialan, kesopanan dan kesantunan.Perlindungan terhadap pencapaian tujuan Negara menjadi titik tolakpengaturan tindak pidana pornografi.

Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Tindak pidana pornografi adalah tindakanmenyerang nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu sial Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang adil danBeradab. Dasar Negara Indonesia menghendaki bahwa manusia Indonesiaadalah manusia yang beradab atau berperadaban tinggi artinya manusia yangmenjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perbutan tindak pornografi adalahperbuatan merendahkan nilai-nilai peradaban manusia, merendahkan martabat manusia.

Tindak pidana pornografi juga biasanya menjadi pintu gerbang masuknyaperbuatan pidana lainya seperti pemerkosaan, pelampiasan hasrat seksualbukan pada tempatnya, pencabulan, pelecehan seksual, pembunuhan

* 1. Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten)di Dalam KUHP*, h. 11

danaborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut bukanhanya Perempuan dewasa tetapi juga anak-anak oleh karena itu untukmelindungi perlakuan sebagaimana diatas maka pemerintah perlu memangkasasal tindak pidana tersebut yaitu pornografi, jadi sudah tepat kiranya undangundang pornografi ini diberlakukan untuk melindungi jatuhnya korban lebihbanyak akibat dari tindak pornografi.

## Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku tindak Pidana Pornografi

1. **Pengaturan Sanksi Pidana**

Pengaturan sanksi pidana secara teoritis ada tiga hal yang diatur dalamUndang-undang pornografi yaitu pertama Jenis pidana *(strafsoort*), mengaturtentang sanksi pidana apa yang dikenakan kepada pelaku tindak pidanapornografi. Kedua lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), hal ini berkaitandengan lamanya sanksi pidana yang dikenakan kepada orang yang melakuakntindak pidana. Ketiga aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*), mengaturtentang bagaimana cara melaksanakan sanksi yang diterapkan.

* 1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Penetapan jenis pidana oleh pembuat Undang-undang antara laindimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegakhukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Di samping itudimaksudkan pula untuk membatasai para penegak hukum dalammenggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan.1 Simonsmengatakan bahwa stelsel pidana merupakan bagian terpenting dari suatukitab Undang-undang Hukum Pidana begitu juga lama Undang-undangyang melibatkan hukum pidana didalamnya.2

* 1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnyayang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* merupakanistilah Belanda, yang berasal

dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.22Sudartomengatakan :*Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana didalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lainyang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

1. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
2. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai: tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan,kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat3b).
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2Tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordonantie tijdelijke byzondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 dan UU RI (dahulu) No. 8tahun 1948 Pasal 3.
4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatanyang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, tentangPenyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
5. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang PemilihanUmum, Pasal 129).
6. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi,Pasal 1 dan sebagainya).
7. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentangkewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagiterpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakankejahatan, Pasal 1).Dari berbagai peraturan perundang- undangan di atas, dapat dilihatbahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilahtindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dariberbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidanatersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpentingmenurut

23. P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Bandung: Aditya Bakti, 1997.h 102

Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itusendiri, bukan dari istilahnya.

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, inidikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertiantentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yangberbeda-beda. Pompe 11 mengatakan, tindak pidana sebagai “suatutingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagaisesuatu yang dapat dipidana”.Pompe12 juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana(*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

* 1. Definisi teori memberikan pengertian *“strafbaar feit”* adalahsuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karenakesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untukmempertahankan tata hukum dan menyelamatkankesejahteraan umum;
	2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian*“strafbaar feit”* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturanundang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yangdapat dihukum.

Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Ridwan Halim yaituSuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam denganhukuman oleh Undang-undang.Mengenai unsur-unsur tindak pidana, P.A.F.Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP padaumumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaituunsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektifadalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yangberhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitusegala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yangdimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannyadengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yangdidefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturanhukum

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa melanggar larangan tersebut.23

## Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

Pengertian dan Jenis Tindak Pidana terhadap KesusilaanMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , istilah kesusilaanberarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, normayang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertiandi atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik danjauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindakpidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang padadasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yangbaik.Dalam beberapa literatur yang membahas tentang tindak pidanaterhadap kesusilaan. Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemuipenggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti samadengan istilah kesusilaan itu sendiri.

Dimana, kesopanan atau kesusilaanitu berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelaminmisalnya bersetubuh, merabah buah dada perempuan, meraba tempatkemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria,mencuim dan lain sebagainya. Untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklahmudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dandapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena realitasmasyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda- beda.Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh,yangmenggaris bawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalammenentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapatsandaran kuat dari moral agama.24

* 1. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima,Ghalia Indonesia: Jakarta. 1985.h 80-87
	2. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,A. h 9

## 2. Tindak Pidana Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yaknipornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuaatan yang asusila (dalamhal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifattidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan,yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinyamenunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila ataumenyerang rasa kesusilaan masyarakat.Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalamKUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatanterhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Buku III Bab VItentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP).Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan ataumenempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau bendayang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atauditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran ataubenda tersebut,memasukkannya ke dalam negeri,meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memilikipersediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan ataudengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannyaatau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam denganpidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidanadenda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan ataumenempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau bendayang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa denganmaksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri,meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memilikipersediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan ataudengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, ataumenunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuatbaginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau bendaitu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima riburupiah;
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayatpertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkanpidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan ataupidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam Pasal 282 KUHP di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yangmemiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidanapornografi yang dirumuskan

dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuktindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut.

Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuatmemasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalamnegeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkansebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanyamempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan,gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan.Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwaperbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHP di atas,pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatansebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana, setiap bentuk tindakpidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama denganbentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsurkesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidanapornografi ayat (1) adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan Unsurkesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalahculpa/kealpaan. Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHP, pasal inimenekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja,yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaanatau sebagai mata pencaharian.25

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 283 KUHP merupakanbentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi bagi anakanak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upayaperlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapatterhindar dari pornografi.Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulanatau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuksementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan

25.R. Soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. h .68

tulisan,gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alatuntuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepadaseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atausepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belastahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telahdiketahuinya;

1. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapamembacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di mukaorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayatyang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan ataupidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana dendapaling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan,memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu,menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran ataubenda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untukmencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorangyang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayatpertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwatulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan ataualat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamil.

Pasal 283 KUHP di atas memiliki beberapa persamaan danperbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282 KUH. Perbedaantersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, sepertimembacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar ataubenda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkankehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifatmelanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannyakepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaantelah melekat pada keduanya. Selain Pasal 283 KUHP di atas,dirumuskan pula Pasal 283 bis KUHP, yang isinya berbunyi:

Pasal 283 bis KUHP“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebutdalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya danketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yangmenjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapatdicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.Pasal 283 bis KUHP ini bukanlah bentuk tindak pidanapornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya,yaitu perbuatan dalam Pasal 282 KUHP dan Pasal 283 KUHP.

Yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain sipelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akandicabut haknya

dalam menjalankan pencaharian tersebut.34Permasalahan pornografi, dalam KUHP tidak hanyadirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentukpelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III BabVI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHP). Adapunketentuan yang diatur dalam Pasal 532 KUHP, yang isinya sebagaiberikut35:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau dendapaling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :

1 barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yangmelanggar kesusilaan; 2 barang siapa di muka umum mengadakan pidato yangmelanggar kesusilaan;

3 barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umummengadakan tulisan atau gambaran yang melanggarkesusilaan;

Rumusan Pasal 532 KUHP di atas mengandung 3 (tiga)bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaanpada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama danisi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggarankedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan,tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan- plesetanporno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnyapada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjualobat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimatyang melanggar kesusilaan. Perbuatan mengadakan sebagai bentukpelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambardisuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atautulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di empat Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sesuai dengan judul penelitian. Di setiap provinsi dilakukan di lembaga penyidikan, yakni Markas Kepolisian Daerah, dan yakni pengadilan negeri di empat wilayah. Markas Kepolisian Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya DKI Jakarta, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar, Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya, dan Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung. Sedangkan tempat penletian di pengadilan adalah di PN Makassar, PN Jakarta Selatan, PN Bandung, dan PN Surabaya. Penelitian dilakukan sejak **bulan Februari sd. September 2020**.

1. **Latar (*setting*) Penelitian**

Latar penelitian ini adalah maraknya prostitusi *on line* mengalami peningkatan yang luar biasa seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Namun disisi lain sulitnya penegakan hukum dengan pendekatan *cyber crime* terhadap kasus-kasus prostitusi *on line* pada tingkat penyidikan maupun pengadilan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini dengan menimbang empat hal. *Pertama*, gejala atau fenomena yang diteliti lebih merupakan gejala sosial politik yang bersifat dinamis,. *Kedua*, *subject matter* (materi) dalam penelitian ini adalah menyangkut suatu dinamika sosial, proses politik, hasil-hasil, dan keberlangsungan. *Ketiga,* merupakan pertimbangan subyektif peneliti, yakni bahwa dinamika penegakan hukum di Indonesia bukanlah diskursus sederhana, karenanya baru bisa dipahami dengan baik apabila data dan informasinya

43

dipaparkan secara lengkap dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan, termasuk dengan analisa interpretatifnya. *Keempat,* dari pelbagai teori yang digunakan dapat dinyatakan termasuk dalam gugusan teori dalam paradigma pluralis. Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan wataknya yang kualitatif.

## Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua pertimbangan dalam memilih metode pengumpulan data dan informasi, yakni hubungan antara pertanyaan penelitian (*research questions*) serta pengumpulan data dan trianggulasi metode yang berbeda (menggunakan sumber-sumber informasi dan metode yang beragam).

Dengan demikian, untuk memperoleh informasi yang memadai dari pertanyaan-pertanyan penelitian ini maka dimungkinkan mengkombinasikan empat teknik, yakni: wawancara atau *interview* mendalam, dokumentasi, diskusi terfokus, dan studi literatur yang relevan.

* 1. *Wawancara*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*). Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara *purposive* (*purposive sampling*) yang selanjutnya disebut informan. Informan dari penelitian ini adalah para pakar, pejabat, *stake holder* yang terkait dengan tema penelitian. Dalam hal para informan di semua wilayah yang telah diwawancarai, yakni penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel (26 Februari 2020), Hakim PN Makassar( 27 Februari 2020), penyidik Ditkrimsus Polda Jawa Barat (2 Juli 2020), Hakim PN Bandung (3 Juli 2020), penyidik Ditkrimsus Polda Jawa Timur

(20 Juli 2020), Hakim PN Surabaya (21 Juli), penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya (14 September 2020), dan Hakim PN Jaksel (6 Mei 2020).

* 1. Studi dokumentasi.

Studi dokumentasi dimaksudkan guna memotret dinamika penegakan hukum prostitusi on line. Sumber-sumber dokumen dimaksud antara lain: perundang-undangan, yurisprudensi, surat kabar harian, majalah, dan sebagainya.

Dalam hal ini, dokumen yang menjadi sumber adalah putusan pengadilan, artikel jurnal ilmiah, dan lain-lain. Putusan pengadilan yang diperoleh adalah putusan PN Surabya terkait prostistusi on line yang melibatkan artis Vanessa Angel.

* 1. Diskusi Kecil Terfokus (*focussed small discussion*).

Cara ini dilakukan sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali untuk membahas suatu diskursus yang bersifat khusus atau spesifik yang memerlukan kajian lebih mendalam dan pemecahan.

## Prosedur Pengolahan Data

Data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Teks, picture, simbol, penangkapan observer adalah sekumpulan data yang harus diolah. Bahkan menurut saya mengolah bukan tindakan atau perilaku baku sebagaimana halnya langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian kuantitatif. Hakekatnya dalam penelitian kualitatif, mengolah data adalah memberi kategori, mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna oleh si “peneliti” atas apa yang menjadi pusat perhatiannya.

Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim, menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah

tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai Model Interaktif.1

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.2

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (statement) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek.

Selanjutnya uraian makna itu sendiri akan memperlihatkan tema-tema makna (*meaning themes*) yang menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Serta aspek penting lain yang

1 Agus Salim, *Teori dan Paradigma Peneltian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 20-24

2 *Ibid*., h. 22-23.

dianalisis dalam fenomenologis adalah penjelasan holistik dan umum tentang sebuah pembicaraan dengan subjek penelitian. Dari penjelasan umum tersebut harus ditarik keterkaitan antar makna yang dikembangkan pada setiap topik yang dibicarakan selama proses wawancara berlangsung *(general description of the experience)*.

## Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan prosedur fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan.3

Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena penelitian ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, menurut Tesch4, dapat ditempuh tahap-tahap sebagai berikut jika peneliti telah menyiapkan teks atau transkrip wawancara secara lengkap.

1. Pahami catatan secara keseluruhan. Peneliti akan membaca semua catatan dengan seksama dan mungkin juga akan menuliskan sejumlah ide yang muncul.
2. Selanjutnya, peneliti akan memilih satu dokumen wawancara yang paling menarik, yang singkat yang ada pada tumpukan paling atas.
3. Menyusun daftar seluruh topik untuk beberapa informan.
4. Tahap berikutnya, peneliti akan menyingkat topik-topik tersbeut ke dalam kode-kode dan menuliskan kode-kode tersebut pada bagian naskah yang sesuai.
5. Selanjutnya peneliti akan mencari kata yang paling deskriptif untuk topik dan mengubah topik-topik tersebut ke dalam kategori-kategori.

**3** Jerome Kirk and Mark L. Miller**,** *Reliability and Validity in Qualitative Research,*

(London: Sage Publication, 1986), h. 41-42

4 John W. Cresswell, *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches,* (London: Sage Publication, 2003), h. 144-145.

1. Membuat keputusan akhir tentang singkatan setiap kategori dan mengurutkan kategori-kategori tersbeut menurut abjad.
2. Mengumpulkan setiap materi yang ada dalam satu tempat dan memulai melakukan analisis awal.
3. Seandainya diperlukan, akan disusun kode-kode terhadap data yang sudah ada.

## Teknik Analisa Data

Teknik analisia data merupakan suatu proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Akhirnya dengan analisis data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh. Dalam penelitian analisa data ini penulis menggunakan analisa *Deskriptif Kualitatif Komparatif*, yaitu peneliti akan mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa komparatif.

## Laporan Penelitian

Setelah klarifikasi data lapangan untuk mencapai tingkat kongruensi dan konsistensi, langkah selanjutnya adalah penarikan abstraksi-abstraksi teoretis terhadap informasi lapangan tersebut, dengan maksud menghasilkan pernyataan- pernyataan yang mungkin dianggap mendasar dan universal. Meskipun demikian, penulis tetap melakukan *verisimulitude* atau mendeskripsikan informasi tersebut yang sesuai atau berhubungan sangat dekat dengan pemahaman informan, *self- intersubjective*. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek ini mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Analisis data dalam studi ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, atau melalui tahapan-tahapan, yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi yang berjalan secara simultan.

## BAB IV

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## Pertanggungjawaban hukum pelaku Prostitusi *Online* sebagai Tindak Pidana Pelacuran

Mencari dan memutus sebuah mata rantai dari praktek prostitusi *online* tidaklah mudah, ini dikarenakan media yang menjadi perantara kegiatan prostitusi ini teramat sangat luas. Domain di dunia mencapai jutaan bahkan ratusan juta, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti halnya praktek prostitusi yang biasa dilakukan dipinggir-pinggir jalan, prostitusi online pun mempunyai mata rantai atau mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini, baik yang secara langsung ikut didalamnya dan yang tidak.1 Prostitusi online mempunya mata rantai yang sedikit berbeda dengan kegiatan prostitusi lainnya, hal ini karena memang media yang digunakannya pun berbeda. Berikut adalah mata rantai dalam praktek prostitusi di dunia maya:

1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi

1.Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 78

51

online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

Dalam kasus prostitusi secara *on line* yang melibatkan beberapa artis, seorang mucikari tidak hanya menawarkan 1 orang PSK saja, namun memegang beberapa PSK. Hal yang pernah dilakukan RA (Robi Abbas) di Jakartapada tahun 2015 yang telah dijerat dengan pasal Pasal 296 KUHP tentang perbuatan mempermudah orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Ia dijatuhi hukuman berupa satu tahun empat bulan penjara.2Sementara dalam kasus Vanessa Angel berdasarkan pengakuan mucikari yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diadili mengakui telah menawarkan secara jasa prostitusi *on line*artis VA secara bersama- sama kepada calon pengguna jasa.3Hal sulit dilakukan dalam proses penyidikan dalam konteks prostitusi on line adalah penggunaan akun-akun fiktif serta kode-kode tertentu dalam penawaran jasa prostitusi *on line.*.4

Pasal 296 berbunyi:

"Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Di samping itu dalam kasus prostistusi *on line* mucikari dapat dikenakan pasal 506 KUHP.Pasal 506 berbunyi:

“Barang siapa sebagai muncikari (*Souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu”.

dduk

2https://tirto.id/kasus-artis-va-memang-hanya-muncikari-yang-bisa-dijerat-pidana-

3 Wawancara dengan penyidik Ditkrimsus Polda Jatim, 20 Juli 2020 dan Hakim PN

Surabaya 21 Juli 2020. h 102

4 Wawancara dengan penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel pada 26 Februari 2020 dan Polda Jawa Timur pada 20 Juli 2020 dan Polda Metro Jaya pada tanggal 14 September 2020.

1. Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia *online* ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.5 Dalam konteks proststusi *on line* yang melibatkan artis pada umumnya melibatkan mucikari, seperti dalam kasus di Jakarta dan Surabaya. Satu artis biasanya melibatkan banyak mucikari. Sedangkan dalam kalangan PSK pada umumnya biasanya menggunakan media sosial seperti We Chat, dll.6

Dalam hal ini, pihak PSK tidak dapat dikenakan pasal-pasal prostitsusi, namun bila PSK secara aktif memproduksi dan menyebarkan gambar-gambar porno yang disebarkan kepada mucikari maupun langsung kepada calon pemesan, maka dapat dikenakan UU Pornografi dan UU ITE. alam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE.Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

5Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* (Jakarta: Rajawali Pers.

2005) h 99

6 Wawancara dengan penyidik Polda Sulawesi Selatan pada 26 Februari 2020 dan Polda Jawa Timur pada tanggal 20 Juli 2020.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam masalah ini.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

* 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
	2. kekerasan seksual;
	3. masturbasi atau onani;
	4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
	5. alat kelamin; atau
	6. pornografi anak

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi, maka tindakan perbuatan dan penyimpanan yang dimaksud dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Pornografi.

Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1)

Undang-undang Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya.Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi.

Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi.

Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi.

Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang- undangan.

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga

pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Menimbulkan pertanyaan apakah video atau foto Porno tersebut yang dibuat oleh pria dan wanita juga dilarang?Salah satu interpretasi yang mungkin ialah sebagai berikut.

1. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau pemilikan Pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau pemilikan dilarang.

1. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Pornografi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografibahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan Pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Jadi apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapa**t** terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi. Tetapi, jika wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat Pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran Pornografi.

Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi.

Dalam kasus Vanessa Angel, diadianggap terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada sidang tuntutan sebelumnya, oleh jaksa **Vanessa Angel** dituntut hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya di dalam persidangan Vanessa

dihukum dengan 5 bulan penjara karena secara aktif menyebarkan gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.

1. Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media *online*. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media- media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media online seperti *website*, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari *website* atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi *online* ini. Tidak sampai disitu, pemilik server. tempat para pemilik *website* ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi *online* ini sampai bisa terjadi. Portal atau server yang menyediakan layanan prostitusi on line ini dapat diancam pasal 296 KUHP jo 506 KUHP.

Disamping itu pihak lain yang ikut dalam menyediakan prostitusi on line dapat dijerat UU Perdagangan Orang. Dalam kasus prostitusi ini, melakukan tindakan perdagangan manusia dan mengeksploitasi terhadap PSK, hal ini berdasarkan dengan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 yaitu pasal 1 ayat (1) :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupenerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 1 ayat (7) :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 1 ayat (8) :

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Pasal 1 ayat (9) :

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Pasal 1 ayat (10) :

Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 , muncikari tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku perdagangan manusia. Dimana muncikari tersebut melakukan perekrutan terhadap wanita baik dewasa dan atau anak dibawah umur, dengan mengeksploitasi nya sebagai PSK baik secara terpaksa dan atau dengan tidak terpaksa dengan melakukan pengiriman dan atau memberangkat PSK kepada pelanggan PSK tersebut. Muncikari dapat dijerat dengan berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dapat dikenakan pidana penjara 3 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak sebesar 600juta.

Server/portal atau penyedia jasa prostusi online tersebut berada bisa dalam maupun di luar negeri. Namun sangat sulit bagi penyidik melakukan penindakan jika website/portal tersebut berada di luar negeri dan melibatkan jaringan prostitusi internasional. Sementara itu menurut penyidik Polda Jatim, penindakan prostitusi on line bukan menjadi prioritas penindakan kejahatan siber (*Cyber Crime*) bagi Polri.

*Cyber Crime* lebih memprioritaskan pada kejahatan siber yang mengancam keamanan negara.7

1. Pihak penyewa jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target.Perkembangan teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif terhadap masyarakat melainkan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut mempunyai dampak buruk dengan ikut berkembangnya prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi yang di maksud adalah prostitusi dengan menggunakan media elektronik atau *online*. Prostitusi *online* yang dimaksud yaitu prostitusi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti *smartphone* yang sekarang ini dipakai oleh hampir semua kalangan di masyarakat.

Prostitusi yang menggunakan *smartphone* sebagai medianya didukung oleh teknologi internet *online* yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi, contohnya media-media sosial seperti *facebook, line,* dan *blackberry messenger* yang dapat dengan mudah digunakan melalui smartphone. Media-media sosial tersebut yang harusnya memudahkan pengguna untuk berinteraksi namun disalahgunakan oleh pelaku prostitusi untuk melakukan kejahatan.

Mengenai jumlah perempuan yang dipekerjakan dalam prostitusi melalui media elektronik atau *online* dari tahun 2018 sampai 2020 yang diambil dari wawancara langsung dari 4 Direktorat Kriminal Khusus polda yang melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Prositusi Online dan 4 Pengadilan yang memutus perkara prositusi dimana para responden yang juga sebagai aparat penegak

7.Wawancara dengan penyidik Ditkrimsus Polda Jatim pada 20 Juli 2020.

hukum dan menangulangi kejahatan prostitusi tersebut. Pada tahun 2018 para pelaku prostitusi online di Kota di Jakarta, Bandung , Surabaya dan Makassar ini dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

* 1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
	2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1).8

Di dalam ketentuan [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29) (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.

Lantas, apakah para pengguna jasa PSK tidak bisa dijerat hukum? Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, tetapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Mengenai pasal ini, **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal

8Undang-undang N0 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang

(hal. 209), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **zinah** adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Dalam hal ini maka, pengguna prostitusi dapat dikenakan delik aduan perzinahan. Aduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pasangannya, yakni suami atau istri. Delik perzinahan yang dimaksud Ketentuaan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana menyatakan Diancam Pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya menurut *Van Dale's Groat Woordenboek Nederlanche Taag,*kata *overspel* berarti *echbreuk, schending ing der huwelijk strouw"*yang kurang lebihberarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Sedangkan, Noyon-Langemayer menegaskan bahwa *overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah. Sedangkan putusan *Hooge Raad*tanggal16 Mei 1946 lebih menekankan *overspel* adalah terjadi persetubuhan di luar izin dari suami/istri.

Sedangkan menurut **R. Soesilo,** zinah adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Kemudian, secara lebih rinci disebutkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Pasal 284 termasuk dalam delik aduan.

Sejak dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, email (pesan eletronik) dan SMS sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan suatu perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan, keterangan istri baru dapat diakui sebagai alat bukti yang sah

apabila sang istri telah menjadi terdakwa dan menyatakan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bukti tersebut harus mengarah pada terjadinya persetubuhan.

Disamping itu pengguna PSK dapat dijerat Perda yang mengatur sanksi pidana terkait prostitusi. Sebagai contoh adalah Pasal 42 ayat (2)[Peraturan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum) [Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum)(“Perda DKI 8/2007”).Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007 berbunyi:

Setiap orang dilarang:

1. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
2. menjadi penjaja seks komersial;
3. memakai jasa penjaja seks komersial**.**

Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak Rp. 30 juta.

Di samping itu menurut penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya, pengguna PSK dapat dijerat Undang-undang Perlindungan Anak bila PSK adalah nak yang masih di bawah umur.9Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 yang direvisi melalui UU No. 35/2014) hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 huruf I dan pasal pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konseps tindak eksploitasi seksual.

9Wawancara dengan Penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 14 September 2020.

Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa,diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya UU Perdagangan Orang) telah mendefinisikan jenis tindak pidana ini. Meski, para ahli telah sepakat bahwa seharusnya UU Perdagangan Orang juga mendefinisikan secara khusus tindak pidana perdagangan anak, karena konsepsi antar keduanya berbeda, khususnya terkait dengan elemen atau unsur-unsur deliknya.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. Jika melihat dari kenyataannya prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostittusi melalui media elektronik atau *online* tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Makassar. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi,

tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan. Kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

* 1. **Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan**: Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunanya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*.10 Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, dengan memakai media-media sosial seperti *blackberry messenger, line, whatsapp*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*. Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi
	2. **Faktor Gaya Hidup** : Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin

10Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 109.

memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orangorang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur- pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari. Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp. 5.000.000 perharinya yang bisa di perkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online* itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.11

* 1. **Faktor Ekonomi** : Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.
	2. **Faktor Pendidikan Yang Rendah** : Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi *online*. Pendidikan

11Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997) h 216

tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi *online* khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

* 1. **Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas** : Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online*, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuan keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi.
	2. **Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua**: Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Menurut hasil kesimpulan dari penyidikan kompol Jamila Nompo kepala unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Sulawesi Selatan bahwa terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online ini. Hal ini selaras dengan pengakuan mucikari bahwa sebagian perempuan yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun dan anak tersebut memang tidak pernah

dihubungi oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa anak yang tinggal serumah dengan mucikari itu. 12

* 1. **Faktor Kurangnya Keimanan** : Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan protitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangankalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan peajabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh tuhan yang maha esa dan sudah diatur dalam kitab suci.
	2. **Faktor Psikologis**: Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalamai seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.
	3. **Faktor Kemalasan**: Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

12 Romli Atmasasmita,*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) .h 85

* 1. **Faktor Biologis**: Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.
	2. **Faktor Yuridis**: Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-undang adalah mucikari dan germo.

Faktor pendukung adalah adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung seperti internet dan handphone membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi. Faktor yang disebutkan diatas adalah yang secara umum dijadikan alasan oleh seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang dalam masyarakat sangat dianggap miring dan mengganggu kehidupan berumah tangga. Namun dalam prostitusi online yang sangat memprihatinkan sekarang ini faktor pendukung lah yang menjadi permasalahannya.

Tujuh faktor penyebab terjadinya prostitusi akan menjadi lebih mudah terlaksana dengan adanya faktor pendukung ini. Internet adalah hal yang sering digunakan dalam transaksitransaksi prostitusi.13 Para penjaja seks tidak lagi menunggu pelanggan dipinggirpinggir jalan, namun dengan adanya pendukung ini mereka dapat menjadi sangat eksklusif karena pelanggan mereka dapat menghubungi pekerja prostitusi hanya dengan menggunakan media ini. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua

13.Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). 2010.h 57

orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan prostitusi melalui hasil penelitian penulis bahwa sangat berkaitan dengan teori-teori para ahli yang dilihat dari segi sosial ekonomi melalui Teori Anomi dari Emile Durkheim, Teori *Labeling*. Bahwa saling hubungan berbagai faktor dapat Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran.

Selain faktor tersebut teori A. S. Alam bahwa terjadinya pelacuran disebabkan dua variabel. Variabel pendorong, yakni faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS (wanita tuna susila) yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual yang menyebabkan seseorang melacurkan dirinya. Dan Variabel Penentu, lebih melihat pada diri pelacur itu sendiri apakah ia melacurkan dirinya karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.

## Peran Kepolisian Dalam Menanggapi Masalah Prostitusi Melalui Media Elektronik

Melihat kejahatan prostitusi melalui media elektronik yang sedang marak- maraknya terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar, menurut penelitian yang dilakukan penulis terhadap kasus ini dengan mewawancarai Jamila Nompo kepala unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) ternyata polisi yang bertindak sebagai penegak hukum tidak tinggal diam.14 Keseriusan kepolisian dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan ditangkapnya dua orang mucikari prostitusi melalui media elektronik atau *online* di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Penanggulangan praktik prostitusi yang dilakukan oleh kepolisian ini terbagi atas dua bagian. Yaitu:

14Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media,2012) .h, 59

1. **Upaya Preventif** : Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi pertama kali. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:
* Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangankalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
* Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
* Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerahdaerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
* Pihak kepolisian menempatan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
* Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online.
* Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
* Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.
1. **Upaya Represif** : Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan

menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

* Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
* Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
* Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
* Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

## Kendala Yang dihadapi Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online

Berdasarkan temuan peneliti, tidak ada kendala yang begitu besar, adapun beberapa petunjuk jaksa penuntut umum lebih banyak ke masalah pembuktian bahwa orang yang berstatus tersangka memang terbukti mendistribusikan muatan informasi atau elektronik yang mengandung konten asusila, biasanya kendala yang banyak terjadi ketika pelaku atau oknum ini melakukan distribusi konten asusila melalui media elektronik yang begitu kami dapatkan ternyata akun tersebut sudah dihapus dan website sudah di suspend, namun kami punya beberapa upaya tersendiri melalui laboratorium forensic kami dan melakukan koordinasi dengan beberapa penyedia media sosial seperti facebook, google maupun lab-lab *cyber* lainnya untuk dapat memunculkan kembali. Karena sesuai dengan pasal 5 UU ITE-nya juga, jadi selain pasal 184 KUHP dimana ada 5 alat bukti ditambah 1 bukti yang setara dengan 184

KUHP yakni bukti digital atau digital *evidence*, bukti digital ini tidak hanya berisi *screenshoot* konten akan tetapi juga memuat seluruh perangkat maupun dokumen cetakannya. Jadi kendala yang dialami hanya seputar proses pembuktian namun dapat terselesaikan berkat digital forensik yang kami miliki.15

Faktor dominan yang mennghambat selain alat bukti yaitu keterangan saksi, karena dalam kasus prostitusi biasanya yang menjadi kekhawatiran para saksi atau para pelapor adalah bukan tindak pidana itu sendiri akan tetapi stigma atau lebel yang akan diberikan oleh masyarakat ketika dinyatakan bahwa ini adalah kasus prostitusi online. Hal ini dianggap aib yang tidak akan bisa hilang dari masyarakatt sehingga membuat para saksi enggan untuk memberii keterangan. terdapat 3 aspek penting yang harus dimintai keterangan dalam penangan kasus prostitusi online ini : 1. Orang yang mendistribusikan, 2. Para wanita,laki-laki,anak-anak yang melakukan eksploitasi, 3. Para saksi yang mengetahui atau para pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Karena banyak dari mereka yang enggan untuk memberikan kesaksian sehingga kami menyiasati untuk mendatangi langsung secara personal tanpa menggunakan surat panggilan tapi atas persetujuan yang bersangkutan.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, mulai dari upaya represif maupun upaya preventif. Seperti yang dikatakan oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan (Makassar) bahwa dalam melakukan penanganan kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini. Penyidik/kasat menjelaskan bahwa satuan yang ia bentuk untuk menangani kasus prostitusi online mengalami kendala yang menghambat, yaitu sulitnya mencari para pelaku prostitusi *online* dikarenakan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda

15Wawancara dengan penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel pada tanggal 26 Februari 2020, dan Polda Jatim pada tanggal 20 Juli 2020, Polda Jawa Barat tanggal 2 Agustus 2020, dan Polda Metro Jaya tanggal 14 September 2020.

dengan jenis prostitusi biasa. Prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda karena prostitusi jenis seperti ini tidak menyediakan tempat secara khusus. Tempat yang sering digunakan para pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berganti-ganti di beberapa hotel di Kota Makassar tidak hanya menetap pada satu tempat saja seperti prostitusi biasa.16

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa nomor telepon selular yang di gunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti dan banyak menggunakan nomor telepon selular dan terkadang nomor telepon selular yang digunakan sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku. Kemudian penjelasan selanjutnya yang menjadi kendala yaitu sulitnya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang sudah di ketehaui melalui pelacakan anggota tim kepolisian yang menangani kasus prostitusi seperti ini karena lokasi-lokasi tersebut merupakan hotel berbintang yang selalu digunakan di Kota Makassar. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah ketika mengumpulkan para saksi yang begitu sulit. Dikarenakan rata-rata yang menjadi saksi adalah perempuan-perempuan yang di pekerjakan yang tidak mau terlibat dalam kasus ini dan memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi.17 Kendala selajutnya yang di alami kepolisian dalam menanggapi kasus prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini yaitu dalam identitas pelaku. Identitas pelaku yang berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya dapat menyulitkan para aparat kepolisian dalam menangani kasus.

## Wewenang Diskresi Penyidik Untuk Memilih Dan Menentukan Ahli Prositusi Online

16.Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.h 177

17.Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* Jakarta: Rajawali Pers, 1981.h 86

Pembahasan bab ini tetap menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena bahan-bahan hukum yang diteliti dan dibahas berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang wewenang diskresi Polri selaku penyidik dan penyidik khususnya dalam hal memilih dan menentukan ahli / saksi ahli pornografi. Ketentuan diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP nomor 27 tahun 1983 serta Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri selaku alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, dalam menjalankan tugas-tugasnya diberi wewenang diskresi baik dalam penyelidikan maup un penyidikan, diantaranya berdasarkan pasal 5 ayat (1) a angka 4 dan pasal 7 ayat

1. j KUHAP) serta pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 18 ayat (1) (2) UU nomor 2 tahun Penyidikan Tindak Pidana Prositusi serta pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 18 ayat (1)
2. UU nomor 2 tahun 2002. Disisi lain bagi yang bertindak sebagai ahli dari berbagai instansi masih harus me ngikuti peraturan-peraturan dari instansinya masing-masing.

Berdasarkan dengan asas wewenang diskresi, untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan, penyidik harus mendasarkan kepada peraturan perundang -undangan. Pengertian wewenang diskresi merupakan pem berian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan bagi pejabat Polri selaku penyelidik dan penyidik (reserse, lalu lintas yang mengemban tugas penyidikan missal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Untuk dapat melakukan penyidikan diantaranya pemanggilan Pro Justitia, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan langkah penyidikan lainnya mereka harus mendasarkan kepada asas wewenang diskresi.18

Menurut Purwadarminta asas wewenang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menurut dasar dan atau alas yang dapat disebut fundamen,

18 Djoko Prakoso,*Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h

144

1. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfiir dan
2. Cita-cita yang menjadi dasar.

Maka oleh sebab itu, jika diskresi penyidik dihubungkan dengan asas wewenang, merupakan dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian wewenang diskresi penyidik dapat diartikan Penyidikan Tindak Pidana Prositusi online sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir norma-norma atau garis wewenangnya, dan apa yang diambil dan dilakukan harus merup akan langkah yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Jika langkah dalam melaksanakan wewenang diskresi tidak sesuai dengan asas wewenang yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalagunaan wewenang dalam memilih dan menentukan ahli/saksi ahli prositusi online menurut penulis, penyidik tidak boleh sembarangan, namun harus memperhatikan kualifikasi/standar minimal, Strata-1 (S-1) dibidangnya, yang visi dan pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum Agama (Islam, Kristen Katholik dan Hindhu). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari peraturan perundang

-undangan yang melandasi wewenang diskresi penyidik yakni ;

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum,
2. Tindakan tersebut selaras dengan kewa jiban hukum yang mengharuskan melakukan tugas jabatan,
3. Tindakan yang dilakukan penyidik tersebut dalam batas patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
4. Melakukan langkah yang layak dalam hal keadaan yang mendesak dan memaksa serta
5. Memperhatikan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Wewenang diskresi penyidik khusus sesuai dengan asas-asas hukum yang ada termasuk asas legalitas yang berarti sah menurut hukum dan berdasarkan perundang -undangan yang berlalku.19 Sedang Penyidikan Tindak Pidana Prositusi Onlineasas kewajiban (*Plicht Matigheid*) yang memberi keabsahan langkah Polri selaku penyelidik maupun penyidik yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum diambil demi memelihara ketertiban dan keamanan serta terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat (*Socia l Engineering*). *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914, menjelaskan bahwa untuk sahnya perbuatan kepolisian seperti wewenang diskresi penyidik (*Rechtmatig*) tidak hanya harus berdasarkan peraturan prundang-undangan (*Wettelijk Vo Orschrif*) saja tetapi masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut ;

1. Apa yang dilakukan Polri sebagai wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Bahwa langkah tersebut untuk melindungi hak-hak orang lain,
3. Langkah itu untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.

Jika dicermati *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Maret 1917 yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap *rechtmatig* dan sesuai hukum yang belaku sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang, asalkan berdasarkan asas kewajiban untuk bertindak berdasarkan undang-undang Menurut Haartman bahwa wewenang diskresi dikatakan sah menurut hukum apabila kewenangan umum dalam melaksanakan tugas tersebut karena didasarkan atas kewajiban. Polri dalalam mengambil Penyidikan Tindak Pidana Prositusionline tersebut karena didasarkan atas kewajiban. Polri dalalam mengambil langkah perlu ukuran kewajibannya (*Machtplicht Massigen Ermessen*) dalam batas-batas yang berdasarkan peraturan

19 Soebroto Brotodiredjo, *Majalah Bhayangkara*, h 33

perundang-undangan. Ada empat asas yang membatasi langkah kepolisian berkaitan dengan penentuan kewajiban, yakni ;

1. Asas keperluan (*Notwendig, Noodzakelijk*) yakni, bahwa tindakan dilakukan dengan pertimbangan mencegah terjadinya suatu anggapan yang merupakan suatu ancaman dan membah ayakan kehidupan masyarakat
2. Asas masalah sebagai patokan yakni, tindakan yang dilakukan oleh Polri harus obyektif dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi (individu) dan atau kelompok tertentu.
3. Asas tujuan sebagai ukuran yakni, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yaitu mencegah timbulnya suatu gangguan keamanan dan ketertiban.
4. Asas keseimbangan (*Evenredig*) yakni, tindakan tersebuut dilakukan guna menjaga suatu keseimbangan antara sifat lemahnya suatu tindakan dengan besar kecilnya suatu gangguan yang terjadi.20 Keempat asas kewajiban tersebutlah yang dipergunakan Polri dalam melakukan wewenang diskresi khususnya terhadap tindakan represif maupun preventif. Wewenang diskresi tersebut dapat dilihat diantaranya dalam pasal 5 ayat (1) butir 4 dan pasal 7 ayat (1) j KUHAP diantaranya dalam pasal 5 ayat (1) butir 4 dan pasal 7 ayat (1) j KUHAP maupun dalam pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan Polri khususnya yang brtindak sebagai penyidik untuk melakukan ahli / saksi ahli prositusi. Selain peraturan perundang-undangan tersebut ada juga jurisprudensi sebagai salah satu landasan hukum bagi wewenang diskresi penyidik yang mendasarkan kepada asas kewajiban yaitu *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung) Belanda tanggal 19 Maret 1917 yang menyebutkan bahwa suatu tindakan (Wewenang Diskresi) dianggap sah asalkan berdasarkan kewajiban menu rut undang-undang.

20 Djoko Prakoso dan Nurwachid., *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini,* , (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984), h 151

## Batasan wewenang diskresi Penyidik Menentukan Ahli Prositusi Online

Sebelum membahas wewenang diskresi penyidik dalam memilih dan menentukan ahli pornografi, akan dibahas terlebih dahulu tentang wewenang diskresi penyidik.21 mengatakan : istilah diskresi, *discretion* (inggris) (*Freis Ermessen* (Jerman) diartiakn sebagai kebebasan adalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Pengertian tersebut juga tercermin didalam pasal 18 ayat (1) Uundang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebu tkan Polri dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat mengambil langkah atas inisiatif sendiri.

Pengertian inilah yang dijadikan dasar wewenang diskresi oleh penyidik dalam memilih dan menentukan ahli prositusi. Wewenang diskresi ini meliputi penentuan siapa orangnya yang memenuhi criteria ahli Prosotusionlene maupun berapa jumlahnya. Dalam KUHAP dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur tentang wewenang diskresi penyidik dalam memilih dan menentukan ahli seperti :

1. Pasal 7 (1) g KUHAP, mengatur kewenangan pemanggilan dan pemerikasaan baik terhadap saksi maupun tersangka dalam hal ini termasuk pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi ahli.
2. Pasal 7 (1) h KUHAP, mengatur wewenang mendatangakan ahli (saksi ahli prositusi Online) sehubungna dengan tindak pidana yang ditangani, dengna pasal ini penyidik bebas untuk memilih dan menentukan siapa yang ditunjuk untuk bertindak sebagai ahli Prositusi Online dan berapa jumlah orang ahli yang dibutuhkan oleh penyidik sangatlah tergantunglah dari wewenangnya.
3. Pasal 120 (1) KUHA P, mengatur wewenang penyidik dalam hal manganggap perlu dapat meminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus hal ini

21 Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h 33.

yang tolok ukurnya antau criteria / standardnya belum ada dan belum diatur secara tegas.

1. Pasal 179 (1) KUHAP, menyebutkan atas permintaan penyidik setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya (termasuk ahli Prositusi Online) wajib memberikan keterangan demi keadilan.

Apabila diperhatikan pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, pas al 120 ayat (1) dan pasal 179 ayat (1) KUHAP jelas nampak bahwa keseluruhan ketentuan tersebut mengatur wewenang diskresi penyidik guna ketentuan tersebut mengatur wewenang diskresi penyidik guna melakukan penyidikan, seperti memanggil dan mendatangkan seornag ahli prositusi online untuk diminta pendapatnya.

Dalam kaitan ini, KUHAP belum mengatur tentang siapa dan berapa orang ahli yang diperlukan termasuk tentang kriteria orang yang bertindak sebagai ahli prositusi online tersebut. Kemudian, jika ditelaah lebih lanjut dari pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Jo pasal 7 ayat (1) h uruf j KUHAP yang menyebutkan bahwa penyelidik dan penyidik berwenang mengadakan langkah lain menurut hukum yang bertanggung jawab, maksudnya agar langkah tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Tindakannya tidak bertentangan suatu atura n hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati Hak Asas i Manusia (HAM)

Dengan berpedoman kepada pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang isinya seperti diuraikandiatas, maka jelas bahwa wewenang diskresi penyidik untuk memilih dan menentukan ahli prositusi

online telah nyata dibatasi. Pembatasan tersebut adalah syarat agar langkahnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengna kewajiban hukum, patut dan masuk akal, dengan pertimbangna yang layak serta menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut perlu diperhatikan tentunya sebelum penyidik melakukan upaya paksa khususnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta langkah penyidikan lainnya. Untuk kepentingan tersangka penyidik berkewajiban memperhatikan syarat-syarat diatas agar dapat menentukan ahli prositusi online yang tepat.

Sebagaimana pembahasan tersebut diatas bahwa yang bertindak sebagai ahli pornografi ternyata memiliki disiplin keilmuan yang berbeda-beda namun masih belum ada diantara mereka yang ahli dan yang pandangannya tentang prositusi didasarkan kitab-kitab agama. Oleh sebab itu, batasan wewenang diskresi penyidik dalam menentukan ahli Prositusi Online seyogyanya diprioritaskan kepada ahli prositusi Online yang pendapatnya mendasarkan kepada kitab agama. Karena visi atau pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum agama diharapkan nilaipembuktiannya akan lebih akurat.

Apabila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli lainnya atau orang yang memiliki keahlian khusus yang masih ada hubungannya dengna kewanitaan seperti ahli dari pusat penelitian studi wanita Perguruan Tinggi (Vide Pasal 120 ayat

(1) KUHAP D. Keterangan ahli / Saksi Ahli Prositusi Online yang diharapkan Karena kewenangan diskreasi penyidik untuk memilih dan menentukan ahli / saksi ahli prositusi pada setiap individu penyidik berbeda, maka b erbeda pula cara pandang untuk memilih ahli / saksi ahli prositusi dimaksud. Demikian juga yang bertindak sebagai ahli/saksi ahli dalam tindak pidana prositusi *Onlene* pandangannya berbeda- beda, karena latar belakang pekerjaan yang berbeda pula. Penelitian penulis dari beberapa BP dalam kasus tindak pidana pornografi menunjukkan bahwa selain orang yang bertindak sebagai ahli / saksi ahlu prositusi maupun syarat-syarat formal yang

digunakan dalam kelengakapan administrasi penyidikan (mindik), masih perlu dipersiapkan hal-hal seperti diantaranya :

1. Adanya laporan / pengaduan atau diketahui langsung atau ttertangkap tangan yang dituangkan dalam laporan polisi / laporan kejadian yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses penyidikan selanjutnya.
2. Disediakan blangko-blangko / formulir sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak Kapolri No. Pol: JUKLAK/04/II/1982 tanggal 18 Pebruari 1982) yaitu :
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang memuat identitas pelaku

/tersa ngka dalam kasus tindak pidana prositusi Online dan pasal tindak pidana yang disangkakan / dituduhkan.

1. Surat panggilan, surat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta tanda penerimaan barang bukti yang disita oleh penyidik (Vide Pasal 38 (1) (2) KUHAP)
2. Berita Acara penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta Berita Acara langkah penyidikan lainnya (Vide Pasal 72 KUHAP)
3. Barang bukti majalh, tabloid, buku-buku yang berstatus disita oleh penyidik yang memuat tulisan dan cerita-cerita percintaan dan sexual secara gambar-gambar porno guna disajjikan sebagai bahan penelitian dalam pemeriksaan oleh ahli / saksi ahli Prositusi Oline (Vide Pasal 179 (1) KUHAP)
4. Melalui pentahapan dan prosedur yaitu :
5. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah lengkap khususnya saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri (Vide Pasal 1 butir 28 KUHAP)
6. Penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan pelaku / tersangka maupun dengan saksi lainnya sebagai pennjual buku-buku / majalah porno.
7. Pemanggilan terhadap orang yang bertindak sebagai ahli / saksi ahli pornografi :
8. Dari Departemen Agama Republik Indonesia (bisa pusat atau daerah / kanwil Depag Propinsi ) yang terdiri dari ahli agama Islam, Kristen Katholik dan Hindhu, dapat juga ditam bah dari ahli / saksi ahli dari para pakar yang ada hubungannya dengan kewanitaan seperti dari pusat peneliian studi wanita Perguruan Tinggi.
9. Dari Kemeninfo Republik Indonesia (bisa pusat atau daerah / Kanwil Depen RI Propinsi ) selaku Pembi na dan pemberi ijin terbit atau instansi yang ditunjuk sebagai pengganti dari Deppen RI.
10. Hasil keterangan ahli / saksi ahli Prositusi Online yang diperoleh penyidik mempunyai dasar hukum yang jelas (Ayat-ayat kitab agama).
11. Hasil keterangan ahli tersebut di tuangkan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan saksi ahli Prositusi Online (Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 75 KUHAP).22

Dengan demikian keterangan ahli / saksi ahli prositusi Online yang diperoleh penyidik memiliki nilai pembuktian akurat yang akan berdampak terhadap putusan Pengadilan yang mana secara langsung atau tidak merupakan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa, penyidik yang menangani kasus/perkaranya serta bagi orang yang ditunjuk sebagai ahli Prositusi Online.

## Kriteria Atau Kualifikasi Ahli Pornografi

Pembabhasan dala sub bab ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena yang dianalisis adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang criteria atau kualifikasi ahli prositusi online. Berbicara tentang seorang ahli apapun bidang ilmunya, akan lebih bai kapabila paling sedikit dia berpendidikan Strata 1 (S1), pandangannya terhadap pelaku prositusi online mendasarkan kepada ayat-ayat

22 Wawancara dengan penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel pada tanggal 26 Februari 2020, dan Polda Jatim pada tanggal 20 Juli 2020, Polda Jawa Barat tanggal 2 Agustus 2020, dan Polda Metro Jaya tanggal 14 September 2020.

hukum agama. Pendekatan yuridis normative ini dilalukan karena sesuai dengan materi dan obyek yang diteliti.

Dimana saksi ahlinya terdiri dari seorang ahli ITE yang bertindak mewakili instansi dan yang lain bertindak selaku pribadi, memberikan kesaksian yang membuat terang dalam pemeriksaan perkara tersebut. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP berbunyi penyidik mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.Pasal tersebut mengatur wewenang diskresi penyidik untuk mendatangakan dan memperoleh keterangan dari seseorang yang dianggap memiliki keahlian antara lain dalam bidang pornografi.23**(**Ahli pornografi tersebut berasal dari instansi apapun yang memiliki keahli an dalam bidang pornografi. Pasal 179 (1) KUHAP menyebutkan :

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberiakn ketrangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juag bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mererka mengucapakn sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik -baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pengaturan wewenang d iskresi penyidik seperti diatas luas batasannya khususnya dalam memilih dan menentukan ahli pornografi. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai criteria ahli pornografi. Seperti telah disebuutkan diatas yang dianggap sebagai ahli Prositusi terdiri dari orang-orang yang memiliki disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Untuk itu dalam penanganan, penyidikan kasus

-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi baik dalam arti luas maupun sempit sebaiknya yang berasal dari Kementrian Agama RI / Kanwil Depag Propinsi dan memiliki criteria sebagai berikut :

23\Wawancara dengan penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel pada tanggal 26 Februari 2020, dan Polda Jatim pada tanggal 20 Juli 2020, Polda Jawa Barat tanggal 2 Agustus 2020, dan Polda Metro Jaya tanggal 14 September 2020

1. Ahli agama Islam
2. Ahli agam Nasrani (Kristen Katholik)
3. Ahli agama Hindhu dan alin-lain

Diisyaratkan agar masing-masing mereka yang bertindak sebagai ahli pornografi tersebut minimal berpendidikan S-1 dibidangnya, yang diharapkan keterangan yang diperolah dari penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah prositusi yang diperlukan untuk bantuan teknis penyidikan relative akan lebih akurat dan memiliki nilai pembuktian ya ng validitasnya cukup tinggi. Dengan demikian mereka yang diminta menjadi ahli dalam Prositusi Online akan memiliki dasar hukum yang jelas, dan dalam rangka perlindungan hukum, bagi mereka akan semakin pasti juga dapat dipert anggung jawabkan menurut hukum.

## Perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan Dalam Tindak Pidana Prositusi Online

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku:

1. Penyidikan berupa upaya paksa dalam bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun penyidikan lainnya dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) dan atas perintah tertulis pejabat yang berwenang sehingga hak-hak tersangka dalam proses penyidikan akan terlindungi dan penyidik tidak sembarangan dalam melaksanakan wewenang diskresinya
2. Perlakuan yang sama dimuka hukum atas din' setiap orang dengan tidak mengadakan perbed aan dan secara universal dalam penegakan hukum bisa saja dalam praktek terjadi pelanggaran HAM. Dalam implementasinya penegakan hukum dilapangan tetap dibatasi oleh rambu -rambu norma hukum artinya dilaksanakan secara procedural dan proporsional sesuai deng an aturan hukum yang berlaku serta menunjung tinggi HAM (Vide Pasal S ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP)
3. Pemeriksaan setiap orang yang diduga sebagai tersangka l pelaku tindak pidana, khususnya yang diancam pidana 5 (lima) tahun keatas (Vide Pasal 56 KUHAP) wajib didampingi Penasehat Hukum (PH), semata -mata untuk kepentingan pembelaan atas dirinya atau dalam rangka perlindungan hukum si tersangka / terdakwa. Di Sidang Pengadilanpun ia berhak didampingi PH, hal ini sesuai dengan azas praduga tak bersalah artinya menganggap seseorang tersangka / terdakwa tidak bersalah sebelum dijatuhi pidana dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Wajib diberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perda ta dan rehabilitasi (Vide Pasal 95 KUHAP) melalui gugatan Pra Peradilan (Pasal 77, KUHAP) kepada tersangka / terdakwa yang tanpa alasan menurut Undang -undang dilakukan penangkapan, penahanan, dituntut dan diadili karena kekeliruan mengenai orangnya atau hu kum yang diterapkan. Perlindungan Hukum dalam rangka penegakan HAM
5. Selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun persidangan, tersangka l terdakwa tindak pidana pornografi berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Vide Pasal 52 KU Y.Af). Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Demikian pula mengenai Berita Acara Pemeriksaan, bilamana menurut tersangka atau PH nya ada hal yang dianggap tidak benar (Vide Pasal 118 ayat (2) KUHAP), yang bersangkutan (tersangka) berhak menolak menanda tanganinya dengan disertai alasannya
6. Hak mendapat bantuan hukum bagi tersangka l terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, diatur pada Pasal 56 KUHAP. Bagi tersangka / terdakwa yang diancam p idana mati, penjara 15 tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai PH sendiri, pejabat pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk PH bagi mereka secara cuma-cuma (prodeo). Ancaman pidana penjara diatas penjara

lima tahun ini dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam arti luas seperti Pasal 285, 286, 287 dan 289 KUHP

1. Bagi tersangka/terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkaranya atau tidak (Vide Pasal 58 KUHAP)
2. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi d an menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ataupun guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan dan untuk mendapatkan bantuan hukum (Vide Pasal 31 a yat (1), Pasal 60 KUHAP) Tersangka/terdakwa kasus tindak pidana pornografi berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, karena adanya kekeliruan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan langkah penyidikan lainnya, diadili kar ena perbuatan lain tanpa alasan berdasarkan ketentuan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya, hukum yang diterapkan atau yang perkaranya tidak diajukan ke Sidang Pengadilan.

Tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 77 KUHAP dilakukan melalui Sidang Pra . Peradilan yang isinya permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi (nama baik) akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan atau tidak sahnya penghentian penyidikan.24 Penuntutan diajukan oleh tersangka/terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dengan menguraikan alasan

-alasannya. Gugatan ganti kerugian ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Onrechtmatige Oversheidsdaad*) yang membawa dampak k erugian bagi orang lain. Yang bersangkutan dapat melakukan gugatan secara Perdata melalui Pengadilan Negeri setempat**.**

24 Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* , (Jakarta: Rinneka Cipta, 2011), h 262

## I. Modus Operandi Prostitusi Online

Kasus prostitusi online sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan merupakan delik biasa sehingga perkara ini tidak membutuhkan pelapor. Jadi rata- rata kasus prostitusi online yang kami temukan itu karena adanya hasil laporan patroli cyber ditambah beberapa aduan dari kanal-kanal resmi kami yang memang masyarakat menyatakan bahwa akun dan media sosial yang memperjual belikan jasa prostitusi. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah cyber patrol guna menentukan apakah betul yang dilakukan penyelidikan ini ada unsur dugaan pidananya. Setelah melakukan patrol cyber kami melakukan profiling untuk menentukan siapa saja yang berperan atas dugaan pidana, ketika sudah ditemukan bahwa ini adalah tidak pidana prostitusi online barulah kami melakukan under cover buy. Seluruh prosedur tersebut dilengkapi dengan administrasi penyidikan yang telah disesuaikan dengan peraturan kapolri tentang manajemen penyidikan tindak pidana.25

Beberapa bentuk modus operandi yang ditemukan dalam proses penyidikan diantaranya:

1. Buat web berbayar. Pembeli seks anak online mendaftar dulu menjadi member dengan membayar Rp 200 ribu. Setelah itu dia baru bisa login ke web berbayar itu, lantas melakukan transaksi dengan anak-anak yang telah dijual di website itu.
2. Ada ekspatriat WNA yang mengundang anak-anak ke apartemennya atau ke rumahnya terus dikasih makan dan segala macam terus diambil foto telanjangnya. Kemudian dijual ke jaringan paedofil di luar negeri. Modus ini ditemukan di Bali.
3. Dengan merekrut langsung si anak dan memasarkannya ke media sosial oleh mucikari atau sesama korban.

25 Wawancara dengan penyidik Polda Jatim dan Polda Metero Jaya tanggal 14 September 2020.

1. Mencari anak melalui iklan lowongan pekerjaan. Anak-anak yang 'terjebak iklan lowongan pekerjaan itu diambil fotonya kemudian dijual ke web di luar negeri.

Penanganan mengenai kasus prostitusi online diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang mendistribusikan dokumen atau informasi alat elektronik yang bermuatan asusila, yang ditegaskan disini adalah mendistribusikan asusila serta perbuatan asusilanya. Jadi bila ditelaah kembali prostitusi bukan acuan utama dalam unsur pasal yang tertera pada pasal 27 ayat 1 di atas, tetapi yang dimaksud adalah muatan mendistribusikan perbuatan asusila, dan yang menjadi muatan asusila disini bukan hanya prostitusi akan tetapi segala bentuk perbuatan yang secara kultur tidak sesuai dengan norma masyarakat, jadi yang dimaksud dalam pasal ini bukan hanya prostitusi namun segala perbuatan yang bersifat asusila. Untuk modus operandinya ketika kita melihat orang yang mendistribusikan muatan asusila berupa dokumen elektronik maupun non elektronik bukan orang yang berbuat.

Kenyataan di lapangan yang kami tangan terbagi 2 :*Pertama,* pihak atau oknum yang mengeksploitasi baik itu perempuan laki-laki maupun anak kecil dari segi perbuatan asusila yang dilakukan dengan media transaksi atau informasi elektronik. *Kedua,* yaitu orang-orang yang menyediakan sarana baik itu website atau akun yang menawarkan konten-konten atau informasi yang berbau asusila. Jadi dapat disimpulkan modus operandi dalam kasus ini ada dua yaitu akunatau website yang memuat informasi dan Germo atau mucikari yang menawarkan.26

Bila dilihat dari susunan organisasi dan tata cara kerja memang seluruh lembaga tentu saja jumlah SDM-nya sendiri belum mencukupi, apalagi dilihat dari riset statistik tentang perbandingan antara penegak hukum dan dengan masyarakat. Tapi dalam hal ini Direktorat *Cyber Crime* sendiri merupakan Direktorat yang baru terbentuk 21 atau 3 tahun lalu sehingga struktur organisasi belum terlaksana

26Wawancara dengan penyidik Polda Jatim tanggal 20 Juli 2020.

sepenuhnya, contoh untuk *cyber crime* sendiri tidak ada dalam tatanan polsek maupun polres. Jadi *Cyber Crime* hanya terdapat pada masing-masing polda.27

## J. Problematika Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku Prositusi Online

Kendala Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pelaku atau dalam tindak prositusi *online*adalah hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan. Dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam kenyataannya tidaklah mudah.28 Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya. Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusn yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat pada umumnya. Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, untuk dapat menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.

Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai aspek hukum. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga kesuluruhan norma dan kaidah hidup di masyarakat. Kendala-kendala seperti halnya diatas merupakan salah satu contoh bahwa menjadi seorang hakim harus bersikap

27Wawancara dengan Hakim PN Surabaya tanggal 21 Juli 2020.

28Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h 89

adil dimana keputusan yang diambil oleh seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Maanfaat dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa mucikari adalah tentang adanya assessment dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan terbukti atau tidak melakukan tindak pidana baik prositusi atau perdagangan orang, yang berdampak kepada keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan dibebaskan dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum.29

Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan menjatukan hukuman maka hakim pun tidak akan memutus tindakan yang lebih berat tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana sebagai mucikari dalam prositusi online. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus dipidananya pelaku mucikari adalah dengan adanya keterangan saksi atau ahli ITE yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Media sosial.30 Kendala yang dialami oleh hakim selanjutnya adalah dari diri terdakwa sendiri yang setelah mendapatkan tindakan sangsi sosial dari masyarakat untuk selanjutnya terdakwa tidak mengulangi kejahatan.

Menurut keterangan hakim yang diwawancarai oleh penulis, kendala yang lainnya adalah tentang pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Terkadang masyarakat kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim itu apakah benar- benar adil. Menanggapi pandangan masyarakat terhadap hakim, narasumber beranggapan bahwa hal tersebut terkadang memberikan rasa tekanan terhadap hakim, namun hakim akan tetap memutus sesuai dengan peraturan perundang-

29Wawancara dengan Hakim PN Jaksel pada 6 Mei 2020 dan PN Surabaya tanggal 21 Juli 2020.h, 88

30 Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 14

undangan yang berlaku serta keyakinan yang dalam diri hakim. Menanggapi hal tersebut untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan.31

Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. Menurut Bagir Manan ada emat asas peradilan demokratis yaitu:

1. Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah;
2. Larangan peradilan oleh pers (*trial by the press*), tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya;
3. Prinsip *fairness*, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili;
4. Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gendung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada hakim”. Dalam ke empat point di atas, point (d) menjelaskan bahwa hakim harus bebas dari segala ancaman yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi jaminan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar peradilan.32

31Wawancara dengan Hakim PN Makassar tanggal 27 Februari 2020, PN Surabaya 21 Juli 2020 dan Hakim PN Jaksel tanggal 6 Mei 2020.h ,46

32. Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014),h 55

Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjadi ciri negara hukum. Kendala yang lain timbul akibat peraturan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat.33 Undang-undang dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu, ketika undangundang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah berubah pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam menghadapi kenyataan hukum yang seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan konteks perubahan sosial yang salah satunya menggunakan metode penemuan-penemuan hukum.34

Kendala yang dialami oleh hakim adalah tentang perkembangan yang ada dimasyarakat yang selalu berkembang dan berubah oleh karena itu hakim harus tetap belajar dalam artian untuk mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat. Bagi hakim khususnya mengenai bukti elektronik yang tercantum didalam pasal 5 masih menjadi problem, karena memang terkadang bukti-bukti elektronik tersebut di print out dari komputer atau HP, jika hanya mengandalkan bukti-bukti print out tersebut misalnya yang ditemukan dalam sebuah media sosial tanpa ada bukti lain yang menjadi pembanding seperti keterangan saksi atau terdakwa maka disinilah yang menjadi problem bagi kami. Sehingga bukti yang dihadirkan tidak hanya hasil *print out* saja akan tetapi dibarengi dengan keterangan saksi dan pelaku yang bersangkutan atau bukti-bukti lain agar terdapat pembanding yang dapat dijadikan landasan pertimbangan hukum oleh hakim. Oleh karena hal tersebut departemen Litbang Mahkamah Agung melakukan upaya riset mengenai keabsahan alat bukti

33Jahid Hanafi ”*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana*”,

Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2013.h 108

34 Antonius Sudirman.*Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku* (Behavioral Jurisprudence), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, h 86

yang diatur dalam UU ITE Pasal 5, guna membantu memberikan kejelasan bagi para hakim dalam memutuskan suatu putusan.35

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku prostitusi online berdasarkan bukti yang diatur dalam KUHP dan UU ITE pasal 5 mengenai alat-alat bukt elektronik. Dalam hal ini jaksa menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan barang bukti (yang dimaksudkan adalah sarana-sarana yang digunakan untuk mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan agar dapat diakses oleh publik).36 Pemeriksaan kasus harus didahului dengan menghadirkan bukti-bukti terkait, berkaitan dengan pembuktian ini penyidik *Cyber Crime*-lah yang bertugas untuk menelusuri kasus-kasus keasusilaan tanpa harus diminta untuk melakukan penyelidikan, karena kasus keasusilaan berstatus delik umum. Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum wajib melihat segala aspek dari sudut, sosial, dan manfaat bagi masyarakat.

35 Wawancara dengan Hakim PN Surabaya tanggal 21 Juli 2020.

36 Pasal 5 Undang-undang Nmor 11 tahun 2011 tentang ITE

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan jawaban terhadap rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pelaku prostitusi *on line*, baik mucikari, PSK, pengguna/penyewa, pihak lain yang terlibat dapat dikenakan ancaman sanksi pasal-pasal pidana KUHP, UU ITE, UU Perdagangan Orang, UU Pornografi, dan atau UU Perlindungan Anak. Sejauh ini, pada tingkat penyidikan, penyidik lebih memfokuskan kepada untuk penindakan terhadap mucikari atau pihak lain yang membantu. Sementara PSK, penyewa/pengguna PSK jarang sekali dikenakan pasal-pasal pidana, meski ada perangkat hukum seperti UU Pornografi atau Perda. Mucikari dapat dikenakan pasal 296 jo. 506 KUHP. Pasal yang dikenakan kepada mucikari RA di Jakarta pada tahun 2015. Sedangkan PSK dan pengguna PSK yang secara aktif memposting atau membagikan foto-foto yang melanggar kesusilaan. Contohnya adalah kasus yang melibatkan VA di Surabaya dimana yang bersangkutan divonis 5 bulan kurungan. Sedangkan pengguna/penyewa jasa selama ini belum pernah ada yang dikenakan ancaman pidana, meski ada perangkat UU Pornografi atau beberapa Perda yang mengatur hal tersebut. Dalam kasus VA, penyewa hanya berstatatus saksi, bahkan penyidik gagal menghadirkannya dalam persidangan sebagaimana diminta oleh hakim.
2. Maraknya proststusi *on line* dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni:*Pertama*; faktor kemajuan teknologi yang memudahkan terjadinya prostitusi *on line*; *kedua*: faktor gaya hidup glamour yang mendorong pelaku terlibat prostitusi, khususnya di kalangan selebritas; ketiga: faktor ekonomi biasanya menjadi alasan klasik PSK terlibat prostitusi; keempat; faktor pendidikan rendah menyebabkan kalangan kelas bawah mudah tergoda mendapat pekerjaan secara mudah; kelima; pergaulan bebas; keenam: kurangnya keimanan; ketujuh; kurangnya pengawasan orang tua kepada para remaja; kedelapan;

95

kurang utuhnya keluarga; kesembilan; kelainan seksual; dan kesepuluh; kekosongan hukum yang memberikan ancaman sanksi tegas bagi PSK dan penyewa/pengguna PSK *on line*.

1. Kendala penegakan hukum bagi pelaku prostitusi *on line* diantaranya adalah: *Pertama*; para pelaku, baik mucikari atau PSK, sering menggunakan akun anonim yang jumlah sangat banyak bahkan jutaan sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan penindakan tanpa adanya laporan masyarakat. Umumnya penyidik baru akan bisa menindak bila ada laporan dari masyarakat *Kedua*; sulit dilakukan penindakan bila jaringan prostitusi *on line* berada di luar negeri. *Ketiga*, kekosongan pada level Undang-undang yang memberikan sanksi tegas kepada PSK atau pengguna PSK *on line*. *Keempat*; dalam proses penyidikan sangat sulit penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku prostitusi *on line* tanpaadanyapenjebakan. Sementara dalam hal ini, undang-undang belum mengatur penjebakan dalam kasus prostitusi *on line*. Sedangkan perangkat hukum yang mengatur dalam hal ini tidak ada. Tidak seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba. *Kelima*; Hakim sangat sulit membuktikan secara meyakinkan karena minimnya alat bukti tanpa adanya pengakuan pelaku bahwa memang telah terjadi prostitusi *on line*. Hal tersebut sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku prostitusi *on line*.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada penyidik dari Kepolisian RI, agar meningkatkan patroli siber untuk mencegah dan membendung maraknya prostistusi *on line*, yang sangat mungkin mengarah dan berujung kepada tidak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kelonggaran penindakan terhadap tindak pidana ini pada gilirannya dapat mengancam kualitas kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
2. Kepada hakim kiranya dapat menegakkan hukum secara maksimal kepada pelaku proststusi *on line* demi kepastian hukum sekaligus keadilan secara tegas bagi pelaku prostitusi *on line* untuk menyelamatkan bangsa dari jebakan jaringan prostitusi internasional.
3. Kepada pembuat undang-undang, baik eksekutif dan legislatif agar melakukan amandemen terhadap undang-undang terkait prostitusi *on line*.
4. Kepada institusi Polri Perlu adanya upaya pembenahan khususnya di bidang teknologi dan informasi pada struktur kepolisian agar secara cepat dapat menangani kasus yang berhubungan dengan teknologi informasi.
5. Kepada masyarakat hendaknya ikut serta membantu pihak kepolisian dalam menertibkan kesenjangan sosial akibat prostitusi melalui media elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Atmosudirjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999. Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Jakarta: Rajawali Pers. 2005

---------------------. *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Banyumedia Publishing, 2013

Djubaedah, Neng, *Pornografi Pornoaksi* (*Ditinjau dari Hukum Islam*), Jakarta: Prenada Media, 2004

Halim, Ridwan, *Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, Suatu Analisa dan Logika Sosial.* Jakarta: Puncak Karma, 1987

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP* , Jakarta: Rinneka Cipta, 2011.

Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten)di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hull, Terence H., Endang Sulistianingsih, dan Gavin W.Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial,* Jakarta: Rajawali Pers, 1981

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1997

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2002.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

Permana, Is Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007. Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia

1985.

Prakoso Djoko dan Nurwachid., *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini,* , Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.

Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2004 Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam*

*Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku* (Behavioral Jurisprudence), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP,* Jakarta: Djambatan, 2003.

Utari, Indah Sri, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media,2012 .

## Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undanu N0 19 tahun n 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik